

**HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN
DI BAWAH TANGAN DI DESA GUWOSARI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :
Muhaimin
NIM. 14913188

Pembimbing:
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhaimin

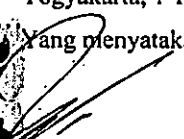
NIM : 14913188

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DI
BAWAH TANGAN DI DESA GUWOSARI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Pebruari 2019

Yang menyatakan,

Muhaimin





PROGRAM PASCASARJANA
MAQISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2060/PS-MSI/Peng/II/2019

TESIS berjudul : **HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DI
BAWAH TANGAN DI DESA GUWOSARI: DALAM
PERSPEKTIF HUKUM**

Ditulis oleh : Muhaimin

N. I. M. : 14913188

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Ketua,



Dr. Iqbal Jannah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAJISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhaimin
Tempat/tgl lahir : Bantul, 26 Februari 1982
N. I. M. : 14913188
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DI
BAWAH TANGAN DI DESA GUWOSARI: DALAM
PERSPEKTIF HUKUM**

Ketua	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, MA.	(.....)
Pembimbing	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum	(.....)
Penguji	: Dr. Drs. M. Muslich Ks., M.Ag.	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 25 Februari 2019

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : Lulus

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII





PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1828/PS-MIAI/ND/II/2019

TESIS berjudul : **RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN SIRRI:
PERSPEKTIF GENDER**

Ditulis oleh : Muhaimin

NIM : 14913188

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Ketua



PERSETUJUAN

Judul : **RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN
SIRRI: PERSPEKTIF GENDER**

Nama : Muhaimin

NIM : 14913188

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta,

Pebruari 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu :

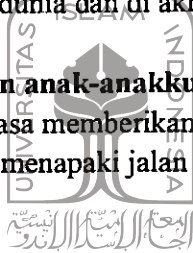
Semoga Allah SWT selalu mencurahkan ampunan dan kasih sayang-Nya, di dunia dan di akhirat.

Guru-guruku :

Semoga ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan di akhirat.

Istri dan anak-anakku:

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran, ridho dan petunjuk-Nya dalam menapaki jalan kehidupan ini.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

(Q.S. an-Nisa' : 19)¹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹ Kementerian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 105.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	ب	-
ت	Tâ'	ت	-
ث	Sâ	ث	s (dengan titik di atas)
ج	Jm	ج	-
ح	Hâ'	ح	h (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	-
د	Dâl	d	-
ذ	Zâl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-

ص	Sâd	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	fâ'	f	-
ق	Qâf	q	-
ك	Kâf	k	-
ل	Lâm	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nûn	n	-
و	Wâwû	w	-
ه	hâ'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْاَوَّلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-awliyā</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis z

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	ditulis	A
إِ	ditulis	I
وِ	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati	ditulis	ī
	كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'anthum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *el* nya

السماء	ditulis	<i>as - Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

زوي القروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

HUBUNGAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI DESA GUWOSARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MUHAIMIN
NIM. 14913188

ABSTRAK

Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh PPN. Di Dusun Gandekan, terdapat pasangan bernama Supoyo dan Tumiyem yang telah menikah di bawah tangan sejak tahun 1977. Karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hubungan antar Supoyo dan Tumiyem sebagai suami istri yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang dalam perspektif hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimanakah praktek nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul? Kedua, bagaimanakah hubungan Suami Istri pelaku nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul tersebut menurut perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan normatif-yuridis dan gender. Penentuan informan dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan dokumentasi. Untuk keabsahan data, dilakukan metode pengecekan ulang (member check) dan triangulasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan untuk menarik kesimpulan, digunakan metode induksi.

Hasil penelitian ada dua. Pertama, pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumiyem adalah pernikahan yang sah secara agama disebabkan oleh faktor keluarga, lingkungan di luar keluarga dan dukungan tokoh Agama. Akibat hukum dari pernikahan tersebut adalah tidak adanya legalitas pernikahan di mata hukum, tidak adanya kekuatan hukum tetap terhadap legalitas perkawinannya, terhambatnya proses administrasi kependudukan dan politik, tidak terlindunginya hak dan kepentingan suami istri, terganggunya

kemaslahatan psikologis anak dan anak tidak memiliki Akta Kelahiran dan akta kematian.

Kedua, hubungan suami istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tuminem bisa dilihat dari pola pembagian kerja, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan. Pola pembagian kerja sebelum tinggal serumah adalah berdasarkan fleksibilitas, sedangkan setelah tinggal serumah adalah berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk pola pemenuhan nafkahnya adalah ditanggung bersama. Adapun pola pengambilan keputusannya didominasi oleh salah satu pihak, di mana pihak suami melakukan ketidakadilan gender berupa tindakan kekerasan terhadap perempuan, meskipun dalam bentuk verbal.

Kata kunci : *Pernikahan di bawah tangan, Hubungan suami istri, pembagian kerja, pemenuhan nafkah, pengambilan keputusan.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

WIFE-HUSBAND RELATIONSHIP IN SIRI MARRIAGE: IN GENDER PERSPECTIVE

**MUHAIMIN
NIM: 14913188
ABSTRACT**

It has been stipulated in the marriage law that every marriage must be registered by registrar (VAT). In the Hamlet of Gandekan, there are couples named Supoyo and Tumiyeem that have been married by siri since 1977. On the other hand, the issue of gender equality is currently becoming a hot issue to be discussed. For this, the writer is interested in further researching the practice of siri marriage as experienced by the couple Supoyo and Tumiyeem along with the wife-husband relationship in their daily life based upon the gender perspective.

This research has two problem formulation. First, how is the practice of siri marriage in Hamlet of Gandekan Guwosari Pajangan Bantul? Second, how is the wife-husband relationship in siri marriage in Hamlet Gandekan Guwosari Pajangan Bantul in the gender perspective?

This is a field research with the juridical-normative and gender approach. The determination of informants was conducted through Purposive Sampling. The technique in collecting data used an on-depth interview, observation and documentation. For the data validity, member check method and triangulation method were done. The data analysis was done using the qualitative method with the induction method to draw a conclusion.

The research results showed: First, the siri marriage of Supoyo and Tumiyeem is a valid marriage by religion due to the family, environment outside the family and support from the religion figures. The legal consequence of that marriage included: the absence of legal evidence for the marriage by law, the absence of fixed legal force towards the marriage legality, the obstructions in the administrative process for population and political process, the unprotected rights and interests of husband and wife in household, disruption of the child psychology and not having a birth certificate and a death certificate.

Second, husband and wife relation in siri marriage between Supoyo and Tumiyeem can be seen in the pattern of house core distribution, living needs fulfilment and decision making. From the pattern of house core distribution, before the husband and wife stay in the same house it was based on flexibility; while, after living in the same house, the pattern of house core distribution is based on ability and expertise. For the pattern of fulfilment of their livelihood is in the form of a shared responsibility. The pattern of decision making is dominated by husband that also does violence against women though it is in verbal form.

Keywords: Wife-husband relation, Siri Marriage, Gender injustice

February 4, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UIN JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 253



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آلِه وأصحابه أجمعين.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. pembawa hujjah yang nyata yang memberi penjelasan dan petunjuk bagi manusia dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Allah.

Berkat taufiq dan hidayah Allah swt., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **"Hubungan Suami Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Guwosari dalam Perspektif Hukum Islam"** di mana sebelum direvisi berjudul **"Relasi Suami Istri dalam Pernikahan Sirri : Perspektif Gender"** yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Meskipun dalam penyusunan karya ilmiah ini banyak hambatan rintangan dan kesulitan, akhirnya berkat bantuan berbagai pihak penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. masa jabatan 2018 - 2022.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. YUSDANI, M.Ag., selaku Ketua Program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis.
6. Bapak dan ibu dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kelimuannya serta karyawan-karyawati Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada mahasiswa.
7. Keluarga tercinta, ayah, ibu, istri dan ibu mertua yang selalu membantu penulis baik dengan doa maupun usaha, serta seluruh anggota keluarga.
8. Teman-teman seperjuangan dan satu kelas yang telah memberikan dukungan moril hingga selesainya studi strata dua di Magister Ilmu Agama Islam UII.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah swt. yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui.

Sekian kata pengantar ini, dan tentunya dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka apabila pembaca berkenan memberi saran dan kritik penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, Pebruari 2019
Penyusun,

Muhaimin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN	
KERANGKA TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	22
1. Hubungan Suami Istri	22
a. Pengertian Hubungan Suami Istri	22
b. Teori Hubungan Suami Istri	24
c. Pola-pola Hubungan Suami Istri	27

2. Pernikahan dalam Hukum Islam	31
a. Pengertian Nikah	31
b. Hukum Pernikahan	32
c. Rukun dan Syarat Pernikahan	34
d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	36
e. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	39
3. Pernikahan di Bawah Tangan dalam Hukum Islam	45
a. Pengertian Nikah di Bawah Tangan	45
b. Hukum Nikah di Bawah Tangan	47
c. Faktor-faktor Pendorong Nikah di Bawah Tangan	50
d. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan	50
3. Gender dalam Keluarga	52
a. Pengertian Gender	52
b. Teori Gender	53
c. Kesetaraan Gender	54
d. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam	56
e. Kesetaraan Gender dalam Keluarga	59
f. Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga ..	62

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	67
B. Tempat Penelitian	68
C. Informan Penelitian	68
D. Teknik Penentuan Informan	69
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Keabsahan Data	70
G. Teknik Analisis Data	71

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pasangan Nikah di Bawah Tangan	72
B. Hasil Penelitian	74

1. Pelaksanaan Nikah di Bawah Tangan	74
2. Hubungan Suami istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan	76
a. Hubungan Suami Istri Sebelum Tinggal Serumah	77
1) Pola Pembagian Kerja	77
2) Pola Pemenuhan Nafkah	78
3) Pola Pengambilan keputusan	79
b. Hubungan Suami Istri Setelah Tinggal Serumah	80
1) Pola Pembagian Kerja	81
2) Pola Pemenuhan Nafkah	82
3) Pola Pengambilan keputusan	82
C. Analisis Penelitian	83
1. Analisis Pelaksanaan Nikah di Bawah Tangan	83
a. Analisis Hukum Nikah di Bawah Tangan	83
b. Analisis Faktor Pendorong Nikah di Bawah Tangan	85
c. Analisis Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan	87
2. Analisis Hubungan Suami Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan	90
a. Analisis Pola Pembagian Kerja	91
b. Analisis Pola Pemenuhan Nafkah	93
c. Analisis Pola Pengambilan Keputusan	95

BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keterangan Bebas Plagiasi
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Penelitian
Lampiran III	: Daftar Observasi Penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai ibadah. Dalam al-Qur'an, pernikahan diistilahkan dengan *mīṣāqan galīẓan* atau perjanjian yang sangat kokoh dan kuat.¹ Karena posisinya yang penting itu, bahkan Nabi Muhammad saw. dengan tegas menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan pernikahan berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya.

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليق الله في الشطر الباقي

“Barangsiapa yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Oleh karena itu, bertaqwalah kepada Allah (untuk menyempurnakan) setengah agamanya yang lain.” (HR. Al-Hakim)²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, dinyatakan bahwa “Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Dari pasal tersebut, ditegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip ketuhanan. Oleh karena itu, pernikahan harus berdasarkan pada aturan-aturan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam konteks agama Islam berupa yaitu

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia, 2005), hlm. 27.

² Menurut *Al-Hākim*, sanad hadis ini shahih. Lihat, *Abū ‘Abdillāh al-Hākim al-Naisābūrī, Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain, Juz 2 No. 2738 (Kairo : Dār al-Haramain, t.t.)*, hlm. 191.

³ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.*

Al-Qur'an dan hadis yang kemudian dilakukan penggalian ajaran melalui proses ijtihad para ulama untuk memecahkan permasalahan pernikahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang selalu dinamis.

Karena termasuk urusan penting, pemerintah sangat memperhatikan dan tidak bisa mengabaikan urusan pernikahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah membuat berbagai aturan perundang-undangan yang mengarah kepada kemaslahatan umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Suyuthi, bahwa :

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

*"Kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan."*⁵

Urusan pernikahan sangat diperhatikan oleh negara karena negara sangat berkepentingan untuk membentuk keluarga-keluarga yang baik dan kokoh yang hanya bisa dimulai dari pernikahan yang baik dan benar. Keluarga adalah masyarakat terkecil yang menjadi unsur utama penentu maju tidaknya suatu negara. Setiap negara yang maju dan kuat, di dalamnya terdapat masyarakat yang maju dan kuat pula. Sedangkan masyarakat yang maju dan kuat hanya akan terjadi apabila di dalamnya berisi keluarga-keluarga yang baik, sehat dan kokoh yang dimulai dari pernikahan yang baik. Dengan kata lain, bila terjadi pernikahan yang tidak baik, akan berpotensi menjadikan keluarganya rapuh. Konsekuensi logisnya, masyarakat pun akan menjadi lemah, yang pada akhirnya akan membuat negara menjadi lemah pula.⁶

⁴ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Palu : Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm. 64.

⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*. (Rembang: Ma'had Al-Dīn al-Anwār, t.t.), hlm. 134.

⁶ Syaikh Mushtafa Mansyur, *Fiqh Dakwah Edisi Lengkap*. alih bahasa Abu Ridho, (Jakarta: Al-Itisom Cahaya Umat, 2005), hlm. 574.

Prinsip *muā'syarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik) telah diajarkan oleh Islam untuk dijadikan pedoman bagi umatnya dalam membangun kehidupan keluarga yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisā': 19.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا نِسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. an-Nisā' : 19)⁸

Di antara bentuk *muā'syarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik) yang harus dilakukan dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami istri untuk membangun interaksi positif dan terjalinnya relasi yang ideal bagi keduanya.⁹ Peran dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sangat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karenanya, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah dan bentuk pengamalan syariat agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat

⁷ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 177-179

⁸ Kementerian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 105.

⁹ Mufidah Cholil, *Psikologi....*, hlm. 179.

saja, tetapi juga merupakan suatu perjanjian perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri.¹⁰

Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sudah banyak dijelaskan oleh para ulama fikih sejak lama dan mudah dijumpai dalam literatur-literatur kitab fikih. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hak dan kewajiban suami istri juga telah dijelaskan secara eksplisit, meskipun masih dipandang oleh sebagian pihak masih bias gender, di mana suami ditempatkan pada wilayah publik-produktif sedangkan istri hanya pada wilayah domestik-reproduktif. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Duratun Nafisah, bahwa beberapa pasal dalam KHI yang mengatur tentang kedudukan dan peran suami istri dalam keluarga adalah bentuk dari ketidakadilan gender dalam keluarga atau dengan kata lain wujud bias gender dalam keluarga.¹¹ Dari sudut pandang sosiologis, perbedaan peran antara suami istri yang berlangsung saat ini merupakan implikasi dari konstruksi sosial dalam lingkungan yang *male oriented* atau patriarkis di mana terdapat hal-hal normatif atau yang sepatutnya dikerjakan perempuan dan laki-laki.¹²

Agar bisa memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap suami istri, pemerintah telah mengaturnya melalui berbagai regulasi dan perundang-undangan yang diterbitkannya.¹³ Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan

¹⁰ Siah Khosyi'ah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 3, Desember 2015 (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 186-187.

¹¹ Duratun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang* Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2008, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm. 199.

¹² Muassomah, "Domestikasi Peran Suami daam Keluarga", *Egalita : Jurnal Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Vol. IV Nomor 2, (Malang: Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), hlm.

¹³ Siah Khosyi'ah, "Akibat ...", hlm. 194-195.

kedua pada pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹⁴ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang perkawinan tersebut, dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) juga menyatakan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) KHI tersebut juga menyatakan bahwa “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Bila hal itu tidak dilakukan, KHI pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Sayangnya, keberadaan peraturan perundang-undangan belum bisa menghilangkan secara keseluruhan praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dipahami oleh sebagian masyarakat bahwa pernikahan sudah dianggap sah ketika hukum agamanya telah menyatakan sah meskipun tanpa ada pencatatan nikah. Padahal dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, justru dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁴ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 28 B ayat (1).

Dua ayat tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara yang biasa disebut sebagai pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri. Menurut sebagian ahli hukum, perkawinan semacam itu adalah sah secara agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Akibatnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara.¹⁵

Fakta di lapangan, sebagian masyarakat memang melangsungkan praktik pernikahan dengan berdasarkan pada hukum Islam saja dengan mengabaikan pencatatan oleh negara. Konsekuensinya, pernikahan tersebut menimbulkan kerentanan, baik dari segi nafkah, kepemilikan harta benda ataupun perlindungan terhadap anak. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah mengakomodasi tentang hak anak dari perkawinan di bawah tangan, namun karena prosesnya tidak mudah dalam hal pembuktian, norma hukum baru tersebut dalam banyak kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat.¹⁶

Dalam sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), dua puluh lima persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin sirri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Hal itu berarti pernikahan tersebut tidak tercatat oleh negara. Sensus tersebut dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi, di mana ada beberapa provinsi yang angka nikah sirrinya di atas 50

¹⁵ Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Adil Jurnal Hukum*. (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2017), hlm. 71.

¹⁶ Hamka Ishak, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Bandung: Edukasia Press, 2014), hlm. 3

persen, yaitu NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen.¹⁷

Dari catatan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2015 terdapat 71 kasus pengaduan karena adanya perkawinan yang tidak tercatat, baik karena hanya dilakukan secara agama atau hanya secara adat. Dari kasus-kasus tersebut, terdapat 50 kasus di mana korban mengaku telah dinikah siri, bahkan 18 diantaranya dinikah siri sebagai istri kedua atau ketiga. Di samping itu, terdapat 25 kasus suami korban menikah lagi secara siri dan ada pula 10 kasus perempuan yang diceraikan secara agama. Perempuan yang dinikah siri dilatarbelakangi oleh alasan hamil atau memiliki anak, tidak mendapat izin istri pertama, suami sebagai pejabat publik, tidak mendapat persetujuan orangtua dan faktor ekonomi. Sedangkan perempuan yang dinikah siri sebagai istri kedua atau ketiga umumnya tidak mengetahui sebelumnya jika pasangannya memiliki istri atau sedang mengurus proses perceraian.¹⁸

Menurut Komnas Perempuan, perempuan yang dinikah secara siri sangat rentan menjadi korban kekerasan seperti kekerasan fisik, baik pukulan, tendangan bahkan saat hamil, ancaman pembunuhan, perceraian, pengusiran, dan lain-lain. Di samping itu, mereka rentan pula menjadi kekerasan seksual seperti pemaksaan menggugurkan kandungan, dipaksa dalam melakukan hubungan seksual karena dianggap sebagai istri yang belum diceraikan atau sebagai negosiasi jika ingin mendapatkan nafkah untuk anak-anaknya.¹⁹

Kesulitan bagi perempuan yang dinikah secara siri ataupun secara adat adalah tidak adanya pengakuan Negara

¹⁷ “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, html, pada Senin, 12 Nopember 2018, pukul 13.00 wib.

¹⁸ “Perkawinan tidak Tercatat”, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-perkawinan-tidak-tercatat>, html, pada Senin, 12 Nopember 2018, pukul 13.10 wib.

¹⁹ *Ibid.*

sebagai istri yang sah, sehingga anaknya pun dinilai tidak sah di mata hukum. Hal itu mengakibatkan anak-anak yang lahir hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Meskipun ada terobosan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, namun praktiknya sangat sulit. Tidak semua laki-laki yang menjadi ayah biologisnya mau melakukan tes DNA. Istri juga tidak mendapat perlindungan hukum jika menjadi korban KDRT, kesulitan menuntut hak nafkah lahir batin, tunjangan nafkah pasca perceraian, dan hak waris untuk anak-anak jika suami meninggal karena perkawinannya tidak tercatat.²⁰

Dari pengamatan penulis, praktik nikah di bawah tangan sampai saat ini juga terjadi di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul. Di dusun tersebut, terdapat 1 keluarga, yaitu pasangan yang bernama Supoyo dan Tumiyem yang telah menjalani pernikahan sirrinya sejak tahun 1977 sampai saat ini. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai praktek nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan Supoyo dan Tumiyem di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul dan meneliti hubungan antar suami istri pelaku nikah di bawah tangan tersebut dalam perspektif hukum Islam sehingga bisa digali berbagai dinamika dan problematika yang muncul beserta solusi dan penanganan masalah yang telah dilakukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*

1. Bagaimanakah praktek nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah hubungan suami istri pelaku nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan praktik nikah sirri di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul menurut hukum Islam.
- b. Menjelaskan hubungan suami istri pelaku nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang akan didapatkan dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan dan wawasan ilmiah tentang nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul menurut hukum islam, beserta hubungan suami istri pernikahan sirri tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut dari adanya fenomena nikah di bawah tangan beserta hubungan suami istri pernikahan sirri tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam kajian ini terdiri dari lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah sehingga diketahui ruang

lingkup kajian ini. Tujuan dan manfaat penulisan disertakan dalam bab ini supaya jelas maksud dan kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemerintah serta masyarakat.

Bab kedua menfokuskan mengenai kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Di samping itu dibahas pula landasan teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian untuk mengetahui pendekatan dan metode pengumpulan data serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian. Sebagai bagian akhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui alur penulisan dan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

Bab Keempat menfokuskan kajian tentang hasil penelitian dan analisis masalah yang berisi uraian tentang praktik nikah di bawah tangan di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul dan hubungan suami istri pernikahan sirri tersebut.

Bab kelima merupakan kesimpulan di mana akan dikemukakan hasil dari penelitian yang merupakan kesimpulan dari pokok-pokok pikiran yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya saran-saran yang akan menjadi harapan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan dan tindak lanjut dari adanya fenomena nikah di bawah tangan tersebut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut pengamatan penulis, sudah banyak karya ilmiah yang membahas mengenai nikah di bawah tangan ataupun nikah sirri maupun hubungan suami istri dari berbagai aspeknya. Dalam hal nikah di bawah tangan, terdapat beberapa hasil penelitian yang menarik. Wannimaq Hasbul, dalam bukunya, *Perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan*, menjelaskan bahwa hukum nikah sirri pada dasarnya adalah sah menurut Hukum Islam bila memang telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja Wannimaq Hasbul menemukan kecenderungan terjadinya banyak pernikahan sirri yang dilakukan dengan pura-pura agar sah secara agama karena itu hanya dijadikan jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.¹

Abdullah Wasian, dalam tesisnya yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” banyak mengupas mengenai nikah sirri dan implikasi hukumnya terhadap istri, anak dan harta kekayaannya. Menurutnyanya, sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikah, perkawinan sirri adalah sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum bila tidak tercatat oleh pemerintah melalui KUA. Imbasnya, ada banyak dampak buruk yang muncul akibat pernikahan yang tidak berkekuatan hukum tersebut, terutama untuk istri sirri dan anaknya. Istri dan anak dari perkawinan sirri itu tidak bisa meminta hak dan melakukan tuntutan hukum

¹ Wannimaq Hasbul, *Perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19.

secara ekonomi maupun hak kepemilikan bersama kepada suami sirrinya.²

Masturiyah, dalam penelitian ilmiah yang dimuat di *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* yang diterbitkan oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa sebenarnya secara agama pernikahan sirri adalah sah sepanjang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama mazhab terutama dalam hal posisi wali nikah. Menurutnya, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak didaftarkan (dicatatkan) ke Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian juga tidak dilaksanakan *walimah* (pesta pernikahan), sehingga tidak ada pengumuman (*i'lan*) kepada halayak ramai tentang adanya pernikahan yang sah. Padahal dalam fikih Islam, *walimatu al-ursy* (pesta pernikahan) dan pengumuman pernikahan (*i'lanun nikah*) merupakan perkara yang dianjurkan (*sunnah*).³

Di sisi lain undang-undang di Indonesia juga secara tegas telah menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Padahal, mentaati pemerintah (*Imam*) adalah perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan anjuran Nabi dalam hadisnya. Oleh karenanya, menurut Masturiyah, nikah sirri adalah perkawinan yang tidak sesuai, karena selain tidak adanya kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri juga tidak adanya keterangan (akta nikah) telah melangsungkan perkawinan yang diakui oleh negara sebagai unsur yang dapat memaksakan atas terjaminnya

² Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicapatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 7.

³ Masturtiyah, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Huku Perkawinan Nasional", dalam *Musawa*, Vol. 12, No. 1 Januari 2013 (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 60

hak dan kewajiban antar suami istri dan orang yang terlibat di dalamnya baik secara langsung atau tidak langsung.⁴

Siti Ummu Adillah, dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak” yang dimuat di *Jurnal Palastren* menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012, berdampak hukum pada anak di luar nikah dalam hal adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP berimplikasi pada adanya perlindungan hukum secara penuh terhadap setiap anak yang dilahirkan dan tuntutan tanggung jawab ayah biologisnya secara penuh menurut hukum terhadap anaknya. Dari perubahan pasal tersebut, muncul hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan bagi anak. Hanya saja, hukum baru ini menurut Siti Ummu Adillah, seharusnya hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil zina.⁵

Masih menurut Siti Ummu Adillah, keputusan MK tersebut tidak membahas mengenai istri dalam perkawinan siri. Namun berdasar analisisnya, keputusan MK tersebut menunjukkan keberpihakan kepada istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak anak secara keperdataan terhadap ayah biologisnya.⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Indonesia Research Foundation, juga melakukan kajian dengan Judul *Perkawinan Sirri dan Dampaknya* yang mengambil lokasi penelitian di wilayah Jawa

⁴ *Ibid.*, hlm. 60-61

⁵ Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak”, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No.1, Juni 2014 (Kudus : STAIN Kudus, 2014), hlm. 219.

⁶ *Ibid.*

Barat.⁷ Dari penelitian itu didapat beberapa kesimpulan menarik sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi alasan munculnya fenomena nikah siri adalah karena motif meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, kesulitan berpoligami, menghindari zina, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, gengsi, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata dan faktor orang tua.
2. Praktik nikah sirri yang berlangsung di Cisarua dan Cianjur Jawa Barat, tidak dilakukan secara mandiri, namun terdapat sejumlah pihak yang turut membantu, baik calo atau tokoh agama lokal, sebagai pihak ketiga untuk mengurus segala kebutuhan pernikahan sirri.
3. Mayoritas tokoh agama lokal baik di Cisarua maupun di Cianjur berpandangan bahwa nikah sirri itu sah secara agama dan tidak mempermasalahkannya selagi pelaku nikah sirri mau bertanggungjawab.
4. Terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh perempuan lokal di Cianjur dan Bogor Jawa Barat, sesuai latarbelakangnya. Tokoh LSM berpandangan bahwa nikah sirri apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan rentan menjadi korban. Sebagian tokoh majelis taklim menganggap nikah sirri dapat dilangsungkan sepanjang sesuai ketentuan syariah, keduanya saling mencintai dan bertanggungjawab untuk menjaga pernikahannya. Adapun tokoh NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa perkawinan sirri untuk semata alasan ekonomi tidak dibenarkan karena perkawinan itu hakikatnya membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.
5. Terjadinya nikah sirri menimbulkan beragam dampak negatif, yaitu perempuan dan anak dari nikah siri lemah di

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Perkawinan Sirri dan Dampaknya*. (Jakarta: t.p., 2016), hlm. 61.

mata hukum, berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak, lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.⁸

Ni'matun Naharin dan Nur Fadhillah, dalam penelitiannya di *Ahkam Jurnal Hukum Islam* yang berjudul "Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis" lebih fokus pada bagaimana nikah siri dipandang dari sudut pandang feminis diskriminatif. Menurutnya, kawin siri lebih banyak nilai negatifnya daripada nilai positifnya, sehingga sudah seharusnya masyarakat diedukasi bahwa yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan dan anak. Menurutnya, kawin siri secara hukum negara adalah tidak sah karena karena dampak buruknya tersebut, khususnya terhadap perempuan dan anaknya yang tidak bisa memperoleh haknya, seperti harta gono-gini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum.⁹

Di samping itu, Ni'matun Naharin dan Nur Fadhillah juga mendukung adanya pembuatan undang-undang yang tidak bias gender dengan merevisi beberapa undang-undang yang bias gender. Di antara rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam prolegnas dan didukung oleh keduanya adalah RUU Hukum Materiil Peradilan Agama. Menurut mereka, hal ini akan menjadi angin segar bagi kesetaraan gender di Indonesia,

⁸ *Ibid.*

⁹ Ni'matun Naharin dan Nur Fadhillah, "Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 370.

karena akan menjadi tonggak untuk memenuhi rasa keadilan terhadap diskriminasi dalam perkawinan.¹⁰

Adapun hasil penelitian dan literatur yang membahas mengenai pola relasi suami istri antara lain dilakukan oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari dalam penelitian yang berjudul “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”. Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa :

1. Pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak di mana pelaksanaan peran-peran tersebut bersifat fleksibel dan bisa saling bertukar peran, meski umumnya suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan dan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak.
2. Upaya-upaya untuk menjaga keselarasan hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut.¹¹

Nurul Hidayah, dalam risetnya yang dimuat di jurnal *Religi* dengan judul “Relasi Istri dalam Keluarga Poligami”, menjelaskan bahwa dalam jaringan relasi suami istri terdapat dinamika, baik adanya kritik, oposisi dan konflik, di samping juga adanya potensi integrasi yang harmonis. Dalam penelitiannya, setidaknya ditemukan 2 kesimpulan penting. Pertama, suami yang berpoligami tetap mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang umum dipahami oleh masyarakat di wilayah penelitian (Cibinong), yaitu mencari dan memberi nafkah lahir batin dan menjadi kepala keluarga. Kedua, keharmonisan dalam relasi antar istri yang dipoligami akan terealisasi jika ada sifat saling mengerti, memahami,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 377-378.

¹¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”, dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, (Surakarta : LPPM UMS, 2015), hlm. 72.

menghormati, mempercayai dan adanya komunikasi yang baik antar istri. Jika hal itu tidak terjadi, akan terjadi konflik yang mengakibatkan ketegangan relasi antar istri dalam rumah tangganya. Adanya faktor internal dan eksternal dalam relasi antar istri yang dipoligami sangat mempengaruhi eksistensi istri tersebut dengan lingkungan sosialnya.¹²

Dalam penelitian tesis dengan judul “Pola Relasi Suami Istri dalam Perbedaan Status Sosial” yang ditulis oleh Nanda Himmatul Ulya, dijelaskan bahwa pola relasi suami istri bila ditinjau dari aspek pembagian kerja (domestik) terdiri dari 2 tipologi, yaitu pembagian kerja berdasar kemampuan (keahlian) dan pembagian kerja secara fleksible. Bila ditinjau dari pemenuhan nafkah keluarga, ditemukan pola kerjasama antar suami istri. Adapun pola pengambilan keputusan keluarga, ditemukan 2 tipologi, yaitu posisi setara (*equal partners*) antara suami istri melalui proses musyawarah dan posisi hegemoni atau dominasi salah satu pihak antara suami istri. Bentuk nyata dominasi tersebut yang biasanya berasal dari perbedaan status sosial yang berbeda adalah dalam wujud timbulnya rasa sungkan, canggung dan lebih penurut.¹³

Berdasarkan penelitian Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah dalam jurnal *Hukum Keluarga Islam* dengan judul “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep), didapat beberapa kesimpulan.

1. Pelaksanaan nikah sirri dalam praktik poligami di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diketahui oleh istri pertama dan dari lima pelaku poligami ada empat suami yang mendapat izin dari istri pertama untuk

¹² Nurul Hidayah, “Relasi Istri dalam Keluarga Poligami”, *Religi*, Vol. V, No. 2, Juli 2006, (Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 224-231.

¹³ Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami Istri dalam Perbedaan Status Sosial”, *Tesis*, (Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 115.

berpoligami, dan satu pelaku tidak mendapat izin dari istri pertama. Hal ini dipandang dari sistem hukum Islam poligami dalam praktik nikah siri dianggap sah dengan syarat bisa berlaku adil dan bisa memberi nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi jika dilihat dari Syarat-syarat berpoligami menurut UU No. 1/1974. BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 5 bertentangan dengan Undang-Undang Negara. Jadi seharusnya pelaku nikah siri dalam praktik poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan izin poligami.

2. Secara umum, alasan masyarakat Lenteng berpoligami dengan cara siri adalah karena tidak mau ribet dengan lamanya proses izin poligami dan tidak adanya dana untuk mengurus izin tersebut ke Pengadilan Agama setempat. Dasar khusus masyarakat Lenteng berpoligami dengan cara siri adalah karna saling mencintai, ada yang niat membantu karna istri ke dua janda ditinggal mati beranak satu dan salah satunya karna terjadi kecelakaan (hamil dulan).
3. Dampak berpoligami dengan cara siri terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep itu tergantung perlakuan suami setelah nikah bisa berlaku adil atau tidaknya. Namun ada dampak yang dapat merugikan terhadap isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan tidak bisa menuntut harta warisan jika suami meninggal, sedangkan bagi anak di dalam akte kelahirannya adalah sebagai anak yang tidak sah (anak ibu saja).
4. Kondisi keharmonisan keluarga pada nikah siri dalam praktik poligami yang terjadi di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sangat harmonis, ditandai dengan adanya komonikasi yang baik antar semua keluarga. Keterbukaan komunikasi terjalin karena adanya sikap terbuka, jujur, saling memperhatikan dan mencintai. Hal

ini dapat dikategorikan keluarga yang sehat, bahagia dan harmonis.

Dalam hal isu relasi keluarga perspektif gender, Siti Rofi'ah dalam penelitian yang berjudul "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesenjangan Dan Keadilan Gender" dan dimuat dalam jurnal *Muwazah* menyatakan bahwa untuk mewujudkan konstruksi pola relasi keluarga berbasis keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan adanya kerjasama, kemitraan dan pembagian peran yang setara dan adil antara suami dan isteri untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan berbagai bentuknya, mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.¹⁴

Muhamad Subekti, dalam *tesis* yang berjudul "Kesenjangan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)" menjelaskan setidaknya 2 hal.

1. Di antara nilai yang sangat positif bagi relasi suami istri adalah tegaknya prinsip kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga. Kesenjangan didefinisikan sebagai "kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang dilakukannya, menempatkan keduanya secara setara dan seimbang." Tolak ukur keseimbangan tersebut adalah adanya pembagian hak dan kewajiban di antara suami istri secara proporsional sesuai dengan kesanggupan dan atas kesepakatan bersama, sebagaimana juga disinggung dalam al-Qur'an bahwa istri adalah pakaian bagi suami, namun begitu juga berlaku sebaliknya.
2. Konsep kesetaraan yang dibangun oleh Musdah Mulia berangkat dari keyakinan bahwa ajaran agama Islam

¹⁴ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesenjangan Dan Keadilan Gender", *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2, (Pekalongan: PSG IAIN Pekalongan, 2015), hlm. 105-106.

sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. Salah satu dari nilai-nilai ajaran Islam itulah yang kemudian termanifestasikan dalam konsep kesetaraan antara suami dan istri dengan memadukan konsep lain yang mempersepsikan kedudukan, hak dan kewajiban suami istri sebagai setara.¹⁵

M. Triwarmiyati dalam tesis yang berjudul “Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni” mengungkapkan bahwa dari empat pola relasi suami istri yang telah ada, yaitu *owner-property*, *head-complement*, *senior-junior partner* dan *equal-partner*, terdapat dua pola baru terkait relasi suami istri yaitu kombinasi antara *head complement* dengan *senior-junior partner* dan kombinasi antara *head-complement* dengan *equal partner*. Triwarmiyati juga menjelaskan bahwa norma baru yang berkembang di masyarakat saat ini, semisal demokrasi dan kesetaraan gender, telah menjadi landasan bagi suami yang memiliki istri karier dan berpendidikan tinggi untuk melakukan perubahan pola relasi yang mengarah kepada kesetaraan gender. Pekerjaan dan pendidikan yang tinggi menjadi alasan suami istri untuk bertukar posisi baik dalam pembagian peran maupun pengambilan keputusan.

Ditemukan pula bahwa tujuan dan motivasi dalam menikah dapat menentukan pola-pola relasi suami istri. Pernikahan yang bertujuan untuk mencari pasangan tergolong dalam pola relasi tradisisonal yakni *owner-property* dan *head-complement*. Sedangkan pernikahan yang bertujuan untuk saling berbagi maka digolongkan pola relasi modern yaitu *equal-partner*.¹⁶

¹⁵ Muhamad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, *Tesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 78-79.

¹⁶ M. Triwarmiyati, “Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni”, *tesis* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2009), hlm. 104.

Dalam buku penelitian Herien Puspitawati, dkk., yang berjudul *"Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara"*, dipaparkan bahwa definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah "kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin." Indikator kesetaraan dan keadilan gender seharusnya menjadi tolok ukur untuk mengukur seberapa kuat ketahanan suatu keluarga. Sayangnya, hal itu belum dilihat sebagai indeks yang terintegrasi dengan indikator ketahanan keluarga lainnya sehingga hasil kajian tidak memperlihatkan signifikansi dan pengaruh terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan ketahanan keluarga.¹⁷

Dalam penelitian Achmad Mulyadi yang berjudul "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks Menakar Realitas)", disinggung beberapa poin penting. Achmad Mulyadi menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara relasi suami istri (laki-laki dan perempuan) dengan konsep budaya setempat, baik konsep budaya yang matrialinear maupun patrialinear. Walaupun demikian, saat ini mulai tampak bahwa peran-peran yang secara budaya dikonsepsikan untuk laki-laki justru dilakukan oleh perempuan, sebagaimana di daerah pesisir yang menjadi fokus penelitiannya. Dalam masyarakat pesisir, pihak istri dinilai memiliki ruang publik yang lebih luas. Di sana, istri tidak hanya bekerja dalam sektor rumah tangga (domestik) saja, namun juga dalam sektor publik. Di sana juga ditemukan fakta

¹⁷ Herien Puspitawati, dkk., *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.82.

bahwa suami dan istri biasa membagi pekerjaan secara sama dan adil.

Menurut Achmad Mulyadi, bagi masyarakat pesisir, istri yang mengerjakan tugas suami atau suami yang mengerjakan tugas istri merupakan hal biasa. Di beberapa keluarga nelayan tersebut, pola pembagian kerja bagi suami dan istri bisa terfragmentasi dengan jelas, meskipun dalam banyak hal pembagian ini dapat menembus batas-batas jenis kelamin dan gender. Para suami yang berprofesi sebagai nelayan relatif memiliki waktu luang yang lebih luas daripada istrinya, sehingga mereka biasa membantu melakukan tugas-tugas istrinya pada saat tidak melaut.¹⁸

Meski pembahasan nikah sirri dan implikasi hukumnya serta pola relasi suami istri dalam berbagai perspektifnya, termasuk gender, sudah banyak dikupas, tetapi pembahasan secara spesifik mengenai nikah sirri dan pola relasi suami istri yang difokuskan pada pelaku nikah sirri di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul dalam perspektif gender, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti dan dibahas.

B. Kerangka Teori

1. Hubungan Suami Istri

a. Pengertian Hubungan Suami Istri

Dalam perspektif sosiologi, hubungan suami istri biasa disebut sebagai relasi suami istri atau interaksi suami istri. Relasi adalah hubungan antara 2 individu atau lebih, kelompok-kelompok, atau antara individu dengan kelompok, yang sifatnya asosiatif atau disasosiatif, langsung atau tidak langsung, sungguh-sungguh atau imajiner.¹⁹ Sedangkan interaksi adalah

¹⁸ Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", *al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol . IV No . 1 (Pamekasan: Fakultas SyarSTAIN Pamekasan, 2009), hlm. 62-63.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 424.

hubungan sosial yang dinamis, antar orang perorang, antar kelompok, maupun antara perorangan dan kelompok.²⁰

Menurut Michener dan Delamater, sebagaimana dikutip oleh Diana Savitri Hidayati, relasi sosial, juga disebut hubungan sosial, merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu (a) *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *awareness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain; (c) *surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (d) *mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*).²² Menurut Gilin dan Gilin, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses asosiatif (*processes of association*) dan proses disosiatif (*processes of dissociation*). Proses asosiatif terbagi kedalam tiga bentuk, yakni akomodasi, asimilasi dan alkulturasi. Sedangkan proses disosiatif mencakup persaingan dan juga persaingan yang meliputi kontravensi dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*).²³

²⁰ *Ibid.*, hlm. 374-375. Lihat juga, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 61.

²¹ Diana Savitri Hidayati, "Peningkatan Relasi Sosial melalui Social Skill Therapy pada Penderita Schizophrenia Katatonik", *Jurnal Online Psikologi*, Vol. 2, No. 1 (Malang : UMM, 2014), h. 22.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi...*, hlm. 70.

²³ *Ibid.*, hlm. 71.

Bila ditarik benang merah dari definisi di atas, hubungan suami istri bisa diartikan sebagai hubungan yang disebabkan oleh interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara suami istri, yang bisa bersifat asosiatif maupun disosiatif.

b. Teori Hubungan Suami Istri

Dalam teori interaksi sosial, menurut George Simmel, sosiolog Jerman, masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang bersifat timbal balik. Apabila terjadi penambahan jumlah orang, maka hal itu mempunyai akibat tertentu terhadap interaksi dalam suatu kelompok.²⁴ Masih menurut George Simmel, sebagaimana dikutip oleh M. Munandar Soelaeman, masyarakat terbentuk dari jaringan relasi antar orang sehingga merupakan satu kesatuan. Dalam jaringan tersebut, terjadi aksi dan reaksi yang tak terbilang sehingga masyarakat merupakan proses dinamis yang ditentukan oleh perilaku anggotanya.

Dalam jaringan relasi-relasi tersebut tidak selamanya terbentuk integrasi yang harmonis, tetapi terdapat pula kritik, oposisi, konflik dan lain sebagainya. Dalam struktur masyarakat yang sehat, kritik, oposisi dan persaingan sama-sama diperlukan sebagaimana kesesuaian paham, persahabatan dan partisipasi masyarakat. Hal itu bisa demikian karena pada dasarnya, baik hal positif maupun negatif yang terjadi dalam interaksi sosial, akan membawa dampak positif juga dalam proses interaksi. Tindakan negatif menurut individu, sebenarnya terdapat akibat positif bagi keseluruhan relasi yang ada dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial, frekuensi interaksi dan kadarnya bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Semakin penting hal yang mempertemukan orang dalam suatu relasi timbal balik, semakin cepat pula relasi-relasi itu dilembagakan.²⁵

²⁴ Ishomuddin (ed.), *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 164.

²⁵ M. Munandar Soelaeman (ed.), *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresco, 1995), hlm. 27-28.

Dalam sebuah keluarga, interaksi suami-istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan interaksi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam interaksi suami-istri. Kunci dalam mempertahankan pernikahan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diri antar pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.²⁶

Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian, sebagaimana diungkapkan Glenn, yakni konflik, komunikasi dan berbagi tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Walaupun demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek kehidupan perkawinan, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi dalam keluarga adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik. Menurut Sendjaja, menyatakan sehat tidaknya komunikasi pribadi dengan melihat keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi, mengungkapkan yang sebenarnya tentang dirinya, dipandang sebagai ukuran dari hubungan yang ideal.²⁷

Menurut David H. Olson dan Amy K. Olson, sebagaimana dikutip Sri Lestari, terdapat lima aspek yang menonjol untuk

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Peneneman Nilai dan Penganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Persada, 2012), h. 10.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

membedakan antara pasangan suami istri yang bahagia dan yang tidak bahagia yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karir, agama, bahkan dalam setiap ungkapan perasaan, hasrat dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola dan ketrampilan berkomunikasi.

2) Fleksibilitas

Fleksibilitas ini mengacu pada kemampuan pasangan dalam beradaptasi dalam tugas dan peran yang di perlukan saat di perlukan.

3) Kedekatan

Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan. Hal ini mencakup kesediaan untuk saling membantu pemanfaatan waktu luang bersama, dan pengungkapan perasaan dekat secara emosi.

4) Kecocokan kepribadian

Kecocokan kepribadian berarti sifat atau perilaku pribadi salah satu pasangan tidak berdampak atau di persepsi secara negatif oleh yang lainnya. Kecocokan kepribadian tidak di tentukan seberapa banyak kesamaan sifat pribadi dan hobi. Perbedaan sifat dan kesenangan tidak akan menjadi masalah selama ada penerimaan dan pengertian. Penerimaan masing masing pasangan terhadap factor kepribadian yang sulit berubah akan berdampak positif pada kebahagiaan yang dirasakan.

5) Resolusi konflik

Resolusi konflik ini berkaitan dengan sikap, perasaan, dan keyakinan individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam interaksi pasangan. Hal ini mencakup

keterbukaan pasangan untuk mengenali dan menyelesaikan masalah, strategi dan proses yang dilakukan untuk mengakhiri pertengkaran. Pengukapan diri merupakan kebutuhan seseorang sebagai jalan kemanusiaan atas tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya.²⁸

c. Pola-pola Hubungan Suami Istri

Menurut Scanzoni dan Scanzoni, sebagaimana dikutip oleh Kiki Zakiah, hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Mereka menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.²⁹

1) Perkawinan *Owner Property*

Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma :

- 1) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- 2) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- 3) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- 4) Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

²⁹ Kiki Zakiah, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami Istri : Perspektif Sosiologi Keluarga", *Jurnal Mediator*, Vol. 3, No. 2, (Bandung : Universitas Islam Bandung, 2002), h. 300.

dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga.

Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan *peer group* berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Bila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak suami begitu ia menikah, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri.³⁰

2) Perkawinan *Head Complement*

Pada pola perkawinan *head complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang

³⁰ *Ibid.*

terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama.

Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang.

Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan di mana suami tidak memaksakan keinginannya. Namun, keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapanya.

Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersamasama.

Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik. Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta.

Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami. Usaha istri tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah. Papanek, seperti yang dikutip oleh Thompson dan Walker, menggambarkan dukungan istri itu dalam bentuk memperhatikan pakaian, mengundang relasi, mengajarkan anak-anak akan nilai yang pantas, dan terlibat dalam *politics of status maintenance*.³¹

3) Perkawinan *Senior-Junior Partner*

Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Dalam perkawinan ini, istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa

³¹ *Ibid.*, hlm. 301.

dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.³²

4) Perkawinan *Equal Partner*

Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa sebagai pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.³³

2. Pernikahan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nikah

Dalam literatur bahasa Indonesia, terdapat dua kata yang berkaitan dengan istilah nikah, yaitu “nikah” dan “kawin” yang keduanya memiliki arti yang relatif sama. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, nikah diartikan sebagai perjanjian antara

³² *Ibid.*, hlm. 301-302.

³³ *Ibid.*, hlm. 302.

laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).³⁴ Sedangkan kata kawin diartikan sebagai perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri.³⁵

Begitu pula dalam literatur fikih, juga terdapat 2 kata yang terkait dengan pernikahan yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kata *nikāḥ* secara bahasa berarti himpunan atau gabungan (*al-dhamm*), kumpulan (*al-Jam'u*) atau akad (*al-'Aqd*) dan hubungan intim (*al-Waṭ'u*). Sedangkan kata *zawāj* bermakna persambungan (*al-Iqtiran*). Adapun secara syara', *nikāḥ* (نكاح) atau *zawāj* (زواج) diartikan sebagai sebuah akad atau ikatan yang membolehkan untuk mempergauli istri, baik dengan bersetubuh, menyentuh, mencium, dan lain-lain yang di antara keduanya tidak terdapat hubungan mahram.³⁶

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang (disingkat UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) juga terdapat penjelasan mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan. Pada pasal 1 dalam UUP, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pada Pasal 2 dalam KHI disebutkan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

b. Hukum Pernikahan

Menurut Ibnu Rusyd, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunnah. Madzhab Dzahiriyyah berpendapat

³⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1003.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 653.

³⁶ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*. Juz 7 (Beirut : Dār al-Fikr, 1985), hlm. 29. Lihat juga, Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 460.

bahwa menikah hukumnya wajib. Ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain dan mubah untuk sebagian lainnya.³⁷

Al-Jaziry menjelaskan bahwa hukum pernikahan adalah menyesuaikan dengan keadaan orang yang melakukan nikah. Sebagaimana berlaku dalam pembagian hukum syara', hukum pernikahan juga dibagi menjadi lima macam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah.³⁸ Terlepas dari perbedaan pendapat di antara Imam madzhab, bila merujuk kepada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis, Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi umatnya yang mampu untuk melaksanakannya. Namun, berdasarkan kondisi orang yang melakukan pernikahan, hukum menikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1) Wajib Menikah

Diwajibkan untuk menikah bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya, sedangkan nafsunya tinggi dan takut terjerumus dalam perzinaan padahal hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Hukum wajib ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama.³⁹

2) Sunnah Menikah

Disunahkan untuk menikah bagi orang yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan nafsunya tinggi tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang untuk bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup menyendiri seperti pendeta tidak dibenarkan oleh Islam.⁴⁰

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut : Dār al-Fiqr, tt), hlm. 2

³⁸ Abdurahman Al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh 'alā madzāhib al arba'ah*, Jilid 2, (Mesir : Dār al-Isyad, tt), hlm. 4

³⁹ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 12-13.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

3) Haram Menikah

Diharamkan untuk menikah bagi orang yang memang belum atau tidak mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya sementara nafsunya tidak menggebu-gebu, sehingga apabila melakukan pernikahan justru akan membuat dirinya dan istrinya terlantar.⁴¹

4) Makruh Menikah

Dimakruhkan untuk menikah bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu untuk memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.⁴²

5) Mubah Menikah

Bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau oleh alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah, maka hukum menikah adalah mubah.⁴³

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat dalam pernikahan adalah dasar bagi sahnya pernikahan tersebut. Jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahan itu bisa dikatakan sah dan memiliki implikasi hukum munculnya berbagai hak dan kewajiban terhadap pasangan suami istri. Rukun dimaknai sebagai sesuatu yang mesti ada, menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk di dalam rangkaian ibadah itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁴⁴

Rukun nikah menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Menurut Imam Maliki, rukun nikah ada lima yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, mahar (maskawin) dan sighat akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sebagaimana juga menjadi pendapat jumhur ulama, rukun nikah ada lima macam yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan sighat akad nikah.⁴⁵

Menurut Jumhur Ulama dari lima rukun nikah di atas, masing-masing rukun mempunyai persyaratan tertentu. Syarat-syarat di masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut.

Calon suami dan calon istri disyaratkan harus beragama Islam, jelas orangnya (tidak fiktif), dapat dimintai pesetujuannya dan tidak terdapat halangan pemikahan. Di samping itu, bagi calon suami disyaratkan harus berjenis kelamin laki-laki dan bagi calon istri disyaratkan harus berjenis kelamin perempuan.

Adapun wali nikah, syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah berjenis kelamin laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Untuk saksi nikah disyaratkan harus minimal terdiri dari dua orang laki-laki, Islam, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad dan dewasa. Sedangkan untuk ijab qabul, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan menikahkan dari wali nikah, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.

46. Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 10

nikāh, *tazwīj* atau terjemahan dari dua kata tersebut, adanya ketersambungan pernyataan antara ijab dan qabul, orang yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴⁶

Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah *nikāh* atau *tazwīj*, yang diartikan dengan kawin dan nikah. Sebab menurut Asy-Syafi'i dan Hambali kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kata kalimat lain yang tidak dari Al-Quran, misalnya menggunakan kalimat *hibah*, sedekah, pemilikan dan sebagainya, dengan alasan kata ini adalah majas yang bisa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.⁴⁷

Mengenai mahar atau maskawin, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang yang wajib diberikan kepada mempelai putri, ia tidak menentukan sah-tidaknya pernikahan karena bukan rukun nikah tapi wajib dibayarkan, meski tidak ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya.⁴⁸

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Menurut al-Qur'an, tujuan utama ikatan suami istri dalam suatu pernikahan suci dan halal adalah terciptanya ketenangan batin. Al-Qur'an menyebutkan dengan istilah sakinah. Ada dua ayat yang terkait dengan tujuan nikah tersebut yaitu Q.S. Ar-Rum [30] : 21 dan Q.S. al-A'raf [7] : 189.⁴⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 11-12.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh ...*, hlm. 57.

⁴⁸ Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 80.

⁴⁹ Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Ciputat : UIN Press, 2015), hlm. 188-189.

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا تُنْكَوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. al-A'raf [7] : 189)

Dalam ayat ini terdapat kata *لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا* (agar kamu merasa tenteram kepadanya) dan *لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا* (agar ia merasa tenang kepadanya) yang menyiratkan makna bahwa ayat ini berlaku timbal balik, baik istri maupun suami harus bisa saling menumbuhkan rasa ketenangan dan kenyamanan batin. Al-Qur'an menggunakan derivasi dari kata *سكن* tersebut karena kata ini bermakna “ketenangan yang didahului oleh kegelisahan” atau “ketenangan yang menghilangkan kesedihan”. Lahirnya ketenangan ini disebabkan adanya rasa mawaddah dan rahmah yang ditumbuhkan oleh Allah swt. dalam hati pasangan suami istri.⁵⁰

Dalam UUP pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 189.

Maha Esa". Dari pernyataan tersebut, secara eksplisit dapat diketahui bahwa menurut UUP, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam KHI Pasal 3 juga dinyatakan secara tegas bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Menurut Imam al-Ghazali, terdapat lima hikmah pernikahan yang bisa diraih, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan anak dan melestarikan keturunan. Terdapat empat keutamaan yang dapat diperoleh dari keturunan hasil dari pernikahan, yaitu :
 - a) Menunjukkan rasa cinta kepada Allah, karena memperoleh anak berarti melestarikan jenis manusia di alam ini untuk kepentingan beribadah kepadanya.
 - b) Sebagai tanda cinta kasih kepada Rasulullah SAW, dengan memperoleh anak, berarti umat Muhammad SAW bertambah banyak dan ini merupakan kebanggaan Rasulullah di akhir nanti.
 - c) Mencari keberkahan dari do'a anak yang saleh, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
 - d) Mencari syafaat dari kematian anak yang masih kecil, yang mendahului orang tuanya.
- 2) Untuk membentengi diri dari godaan setan, mengendalikan hawa nafsu, menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.
- 3) Untuk menghadirkan ketenangan jiwa dengan cara membersamai dan bersenda-guru dengan pasangannya agar hati senantiasa tenteram dan kuat untuk beribadah.
- 4) Untuk mengosongkan hati dari kesibukan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan

menyiapkan keperluan hidup lain-lain (bisa berbagi peran dengan pasangannya).

- 5) Sebagai bentuk perjuangan suami dalam menjaga dan memimpin keluarga dengan menunaikan hak-hak istri dan anak-anak, bersabar terhadap mereka, menanggung kesulitan mereka, mendidik dan mengajak mereka ke jalan agama dan memberikan nafkah yang halal.⁵¹

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjaga umat manusia berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, dari perbuatan yang terlarang (haram).
- 2) Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.
- 3) Untuk menjaga keturunan dan nasab.
- 4) Untuk membentuk keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat dengan cara memupuk sikap tolong-menolong, baik antar suami-istri maupun antar individu-individu dalam masyarakat agar menguatkan ikatan tali kekeluargaan dan membawa kemaslahatan bersama.⁵²

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Salah satu akibat yang timbul pasca terlaksananya akad nikah yang sah adalah berlakunya hak dan kewajiban bagi suami istri.⁵³ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁵⁴

⁵¹ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 459-467.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm. 31.

⁵³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 100.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159

Dalam literatur fikih klasik, dasar hukum yang sering dipakai sebagai dalil adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya adalah penggalan ayat dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 228 :

..... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“..... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.....” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak yang setara dengan hak suami. Yang dimaksud setara di sini bukan berarti sama persis, tetapi bahwa masing-masing suami istri memiliki hak yang seimbang dan sejajar (*mutabādalah*), meskipun sebagian berbeda bentuknya.⁵⁵

Meskipun suami istri memiliki hak yang setara, suami mempunyai keutamaan setingkat lebih tinggi dibanding istri. Keutamaan suami tersebut, menurut Muhammad Abduh, tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Dengan demikian, bila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sehingga justru pihak istri yang menjadi tulang punggung keluarganya, berarti kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik istri.⁵⁶ Jadi kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin seseorang.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pasal 30 menyatakan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

⁵⁵ Muhammad ‘Abduh, *Tafsir al-Manār* (Kairo : Dār al-Manār, 1947), hlm. 375.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 380.

Pada pasal 31 ditegaskan bahwa “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”⁵⁷

Adapun pasal 32 UU Perkawinan menyatakan bahwa “(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama.” Kemudian pasal 33 menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 menegaskan bahwa : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”⁵⁸

Begitu juga Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 77 sampai dengan 80. Pasal 77 KHI menyatakan bahwa “(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain; (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya; (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; dan (5) Jika suami atau istri

⁵⁷ *Himpunan Undang-undang tentang Pernikahan* (Yogyakarta : Bagian TU Kanwil Kementerian Agama, 2013), hlm. 11-12.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.” Sedangkan Pasal 78 KHI menyatakan bahwa “(1) Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah; (2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.”⁵⁹

Pada Pasal 79 KHI, dinyatakan bahwa “(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”⁶⁰

Sedangkan Pasal 80 menyatakan bahwa “(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) Biaya pendidikan anak; (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya; (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b; dan (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.”⁶¹

Dalam pemaparan kitab-kitab fikih, hak dan kewajiban suami istri bisa diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu hak

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 47-48.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 48.

suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan hak istri atas suami.⁶²

1) Hak dan Kewajiban Suami-Istri Secara Bersama

Adapun yang menjadi hak suami istri secara bersama-sama adalah sebagai berikut :

- a) Dihalalkan saling bergaul dan berhubungan seksual, sebagai bentuk kebutuhan timbal balik di antara suami istri. Suami berhak menuntut untuk dipenuhi kebutuhan seksualnya, begitu pula istri. Menikmati hubungan seksual adalah hak bersama, tidak hanya hak suami saja ataupun hak istri saja.
- b) Haram melakukan pernikahan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga suami haram dinikahkan dengan ibu istrinya, neneknya, anaknya dan cucu-cucunya.
- c) Terjadi hubungan waris-mewarisi sejak terjadinya pernikahan yang sah, bila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d) Sah menasabkan anak istri kepada suaminya.
- e) Bergaul secara baik: Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁶³

Sedangkan kewajiban suami istri secara bersama-sama adalah sebagai berikut :

- a) Menegakkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

⁶² Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 134. Lihat Juga, M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 153.

⁶³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh* hlm. 134. Lihat juga, M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih ...* hlm. 153-156.

- b) Wajib saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir batin.
- c) Kewajiban untuk saling mengasuh anak, memelihara baik jasmani, rohani maupun kecerdasannya, serta mendidiknya.
- d) Wajib saling memelihara kehormatan pribadi maupun satu sama lain.⁶⁴

2) Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri yang merupakan kewajiban suami terdiri dari dua macam, yaitu *māliyyah* (bersifat material) yang berupa mahar dan nafkah dan *gairu māliyyah* (bersifat immaterial) seperti hak untuk diperlukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak sengsarakan.⁶⁵

a) Hak Istri Secara Materi (*Māliyyah*)

Hak istri yang bersifat *māliyyah* (bersifat material) ada dua macam, yaitu mahar dan nafkah. Untuk mahar, Islam telah menjadikan mahar sebagai hak istri sehingga ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya. Mahar merupakan sarana untuk menjadikan istri merasa senang dan rela untuk menerima kepemimpinan suami terhadapnya. Selain itu, mahar dapat menguatkan ikatan dan menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang.⁶⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun sang istri tersebut merupakan orang kaya. Memberi nafkah tersebut merupakan sesuatu yang wajib bagi suami.⁶⁷

b) Hak Istri Secara Immateri (*Gairu Māliyyah*)

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

⁶⁵ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh* hlm. 134-135. Lihat juga, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh* hlm. 327.

⁶⁶ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh* ..., hlm. 135.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

. Hak istri yang bersifat immateri (*gairu māliyyah*) adalah mendapatkan pergaulan dan dimuliakan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan perlindungan dari suami dan mendapatkan persetubuhan yang baik.⁶⁸

3) Hak Suami dan Kewajiban Istri

- a) Taat dan patuh kepada suami.
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c) Mengatur rumah dengan baik.
- d) Menghormati keluarga suami.
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- f) Tidak mempersulit suami, dan mendorong suami untuk maju.
- g) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h) Selalu berhemat dan suka menabung.
- i) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.⁶⁹

3. Pernikahan di Bawah tangan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Menurut fatwa MUI, nikah di bawah tangan didefinisikan sebagai pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Pengertian nikah di bawah tangan tersebut sedikit berbeda dengan pengertian nikah sirri yang dalam literatur kitab fikih biasa disebut *al-zawāj al sirriy* (الزواج السري). Dalam literatur fikih, nikah sirri atau *al-zawāj al sirriy* (الزواج السري) secara

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 160-162.

⁶⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 172.

⁷⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

bahasa diartikan sebagai pernikahan rahasia atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁷¹ Para ulama salaf mendefinisikan nikah Sirri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi.⁷²

Di Indonesia, pengertian nikah sirri identik dengan pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak tercatat pada akta nikah di KUA. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Effi Setiawati bahwa nikah sirri merupakan pernikahan yang dinyatakan sah menurut ketentuan agama Islam setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu, adanya calon suami istri, wali, saksi-saksi, dan ijab qabul, tetapi tidak dicatat dan diawasi oleh pejabat yang berwenang.⁷³

Di beberapa negara Islam, nikah di bawah tangan dikenal sebagai nikah '*urfi*' (*al-zawāj al-'urfi*). Ahmad bin Yusuf, ahli fikih dari Universitas Muhammad Ibn Sa'ud Mekkah, mendefinisikan nikah '*urfi*' (*al-zawāj al-'urfi*) sebagai suatu akad nikah di antara lelaki dan perempuan yang memenuhi rukun dan syarat nikah secara syara', tetapi tidak didaftarkan secara resmi kepada kerajaan (pemerintah).⁷⁴ Bentuk dari pernikahan ini ada dua, yaitu :

- 1) Akad nikah hanya dilakukan secara lisan tanpa didokumentasikan dalam bentuk catatan bertulis dari kedua-dua pihak.
- 2) Akad nikah yang secara lisan tersebut disempurnakan dengan dicatat dalam suatu dokumen yang tidak resmi

⁷¹ Burhanuddin S., *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta : MedPress, 2012), hlm. 13.

⁷² M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri", *Jurnal Al-'Adalah*, (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 124.

⁷³ Effi Setiawati, *Nikah Sirri : Tersesat di Jalan yang Benar* (Bandung: Eja Insani, 2005), hlm. 6.

⁷⁴ Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Ahmad, *al-Zawāj al-'Urfi: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Riyadh: Dār al-'Aṣimah, 2005) h. 81.

dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak suami isteri beserta saksi.⁷⁵

Menurut Yūsuf Al-Durawaisy, nikah *'urfi* (*al-zawāj al-'urfi*) adalah pernikahan yang sesuai kebiasaan umum masyarakat, namun belum sepenuhnya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintahnya. Nikah *'urfi* dibagi dua macam, yaitu :

- 1) pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia antara lelaki dan perempuan saja tanpa dihadiri wali dan saksi;
- 2) pernikahan yang dilangsungkan dengan kehadiran wali dan saksi serta pemenuhan rukun dan syarat nikah lainnya, tetapi ada kesepakatan untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikan sehingga tidak pula diketahui oleh pemerintahnya.⁷⁶

Pada masa Rasulullah saw., para sahabat dan masa sesudahnya, urusan pernikahan tidak pernah didaftarkan atau didokumentasikan di bawah lembaga resmi kerajaan. Pelaksanaan pernikahan semacam itu telah lama berlangsung dan dikenal oleh masyarakat luas, bahkan telah menjadi adat kebiasaan mereka tanpa perlu mendaftar secara rasmi untuk menikah. Oleh itu, masyarakat saat itu menganggap bahwa urusan pernikahan mereka tidak perlu didaftarkan secara rasmi kepada pihak kerajaan atau pemerintahan.⁷⁷

b. Hukum Nikah di Bawah Tangan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pernikahan sirri oleh MUI disebut sebagai nikah di bawah tangan. Di dalam fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, ada dua fatwa hukum tentang pernikahan ini. Pertama, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

⁷⁶ Yūsuf Al-Durawaisy, alih bahasa Muhammad Ashim, *Nikah Sirri, Muth'ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 262

⁷⁷ Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Ahmad, *al-Zawāj ...*, hlm. 82.

terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*. Kedua, Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau *madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.⁷⁸

Menurut Yūṣuf Al-Duraiwisy, nikah sirri atau nikah '*urfī*' yang dilangsungkan secara rahasia antara lelaki dan perempuan saja tanpa dihadiri wali dan saksi merupakan nikah yang batal, sesuai kesepakatan ulama. Namun, jika nikah sirri dilangsungkan dengan kehadiran wali dan saksi serta pemenuhan rukun dan syarat nikah lainnya, tetapi ada kesepakatan untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikan, pernikahan tersebut dinilai sah.⁷⁹

Menurut Ahmad bin Yusuf, terdapat perbedaan para ulama mengenai hukum nikah '*urfī (al-zawāj al-'urfī)*' yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu sah dan wajib, tidak sah dan haram serta sah tetapi berdosa.

Sebagian ulama mengatakan bahwa nikah '*urfī (al-zawāj al-'urfī)*' adalah sah dan boleh. Alasannya adalah karena pernikahan tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya, hanya saja tidak didaftarkan secara resmi. Pendaftaran resmi pernikahan tidaklah berdampak terhadap keabsahan pernikahan, tetapi pendaftaran tersebut dipandang sangat baik dan lebih utama. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Hasanain Makhluf, Salih Fauzan, 'Abdullah bin Sulaiman Mani', Yusuf al-Qardhawi dan beberapa ulama lainnya.⁸⁰

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa nikah '*urfī (al-zawāj al-'urfī)*' adalah tidak sah dan haram. Argumentasinya adalah karena bisa memunculkan kerusakan dan fitnah di tengah masyarakat bila pernikahan semacam ini dibiarkan

⁷⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

⁷⁹ Yūṣuf Al-Durawaisy, alih bahasa Muhammad Ashim, *Nikah ...*, hlm. 262.

⁸⁰ Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Ahmad, *al-Zawāj ...*, hlm. 140.

terjadi. Ini adalah pendapat Nasr Farid Wasil, mantan Mufti Mesir, Muhammad Safwat Nuruddin, termasuk juga Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi.⁸¹

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa nikah '*urfī*' (*al-zawāj al-'urfī*) adalah sah tetapi berdosa. Alasannya adalah apabila pemerintah atau kerajaan memang telah menetapkan undang-undang tentang pernikahan, maka rakyat wajib untuk mentaatinya. Bahkan pemerintah atau kerajaan juga berhak mengenakan hukuman denda bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pendapat ini dianut oleh Muhammad Syed Tantawi dan 'Athiyah Saqr.⁸²

Menurut Abdullah Wasian, mengutip pendapat Baqir Manan, dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Dasar sah suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat nikah dalam agama (Islam), sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU perkawinan tersebut.⁸³ Dengan demikian, tidak ada bedanya antara nikah tercatat ataupun nikah sirri yang tidak tercatat, selama menurut ajaran agamanya persyaratan-persyaratan perkawinan telah terpenuhi, maka nikah tersebut dianggap sah.

Pencatatan perkawinan bukanlah syarat perkawinan. Pencatatan nikah berfungsi sebatas untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 142.

⁸² *Ibid.*, hlm. 144-145.

⁸³ Abdullah Wasian, "Akibat ..., hlm. 147-148

menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan.⁸⁴

c. Faktor-faktor Pendorong Nikah di Bawah Tangan

Menurut Effi Setiawati, faktor-faktor pendukung terjadinya pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri adalah :

1) Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan penting bagi terjadinya pernikahan di bawah tangan karena orang tua atau wali yang berkewajiban menikahkan anak perempuannya dan berhak menentukan apakah pernikahan akan dilakukan secara sirri.

2) Faktor lingkungan di Luar keluarga

Lingkungan di luar keluarga seperti masyarakat di sekitarnya juga dapat mendukung terjadinya nikah di bawah tangan karena hal itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa atau minimal masyarakat menganggapnya bukan sebagai penyimpangan. Bisa jadi idealnya masyarakat lebih memilih anggota masyarakatnya memiliki status nikah secara resmi. Hanya saja kadang-kadang karena pertimbangan tertentu, yang mana nikah secara resmi sulit atau bahkan tidak bisa dilaksanakan, masyarakat akan sampai pada titik tidak menganggap nikah di bawah tangan sebagai penyimpangan sehingga masih bisa diterima.

3) Dukungan dari sebagian tokoh Agama

Peran tokoh agama atau kyai bagi seseorang tidak hanya diminta saran berkaitan dengan masalah agama, tetapi juga masalah jodoh dan kehidupan rumah tangga. Sayangnya sebagian tokoh agama justru mendukung pernikahan di bawah tangan karena beranggapan bahwa pernikahan di bawah tangan tersebut adalah sah menurut agama.

4) Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau modin.⁸⁵

d. Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Effi Setiawati, *Nikah....* hlm. 99.

Menurut M.I. Ramulyo, akibat hukum dari pernikahan sirri tentu berbeda dengan akibat hukum dalam pernikahan yang diakui negara. Dalam nikah sirri, pernikahannya sulit dibuktikan, kecuali bila seluruh pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati. Akibat hukum dari pernikahan sirri tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum bagi generasi penerusnya.⁸⁶

Menurut Ali Uraidy akibat-akibat hukum dari sebuah pernikahan sirri adalah:

- 1) Tidak dapat membuktikan legalitas pernikahannya di mata hukum.
- 2) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut;
- 3) Tidak terlindunginya hak dan kepentingan masing-masing suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
- 4) Terhambatnya proses administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport dan Akta kelahiran anak ataupun proses politik seperti haknya dalam memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.
- 5) Munculnya kecenderungan salah satu pasangan, khususnya suami, untuk mudah melalaikan kewajibannya, bahkan memperlakukan pasangannya dengan kekerasan;
- 6) Terganggunya kemaslahatan agama, di mana syariat nikah cenderung tidak dapat dikontrol dan bisa memicu pernikahan-pernikahan sirri sehingga memungkinkan suami sirri memiliki lebih dari empat sirri, dan istri memiliki lebih dari satu suami sirri;

⁸⁶ M.I. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 23.

- 7) Terganggunya kemaslahatan psikologis istri dan anak di mana mereka memiliki tekanan batin karena cenderung dianggap orang sebagai istri dan anak hasil hubungan yang tidak sah.
- 8) Terganggunya kemaslahatan anak karena anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas asal usul yang jelas yang dapat dibuktikan secara hukum;
- 9) Terganggunya kemaslahatan harta di mana masing-masing suami istri sirri tidak bisa saling mewarisi.⁸⁷

4. Gender dalam Keluarga

a. Pengertian Gender

Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirilah beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk lemah lembut, cantik dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan dapat berubah pada waktu dan tempat tertentu, sehingga kadang ada perempuan kuat dan rasional dan ada pula laki-laki lembut dan irasional.⁸⁸

Oleh karena itu, gender adalah suatu konsep sosial yang membedakan (dalam arti memisahkan) status dan peran seseorang yang tidak ditentukan berdasarkan biologis, melainkan dibedakan menurut kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan berdasarkan sifat yang dinilai cocok bagi salah satu jenis kelamin. Misalnya, perempuan yang lembut dianggap cocok bekerja untuk mengasuh anak, membersihkan rumah, memasak dan lainnya. Sedangkan laki-laki yang kuat

⁸⁷ Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. X, No. 2, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2012), hal. 990.

⁸⁸ Ni Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016), hlm. 2.

dianggap lebih cocok sebagai tukang kayu, sopir atau pekerjaan lain di luar rumah untuk mencari nafkah keluarga.⁸⁹

Gender berkaitan erat dengan masalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 seperti hak mendapatkan perlindungan keamanan, hak hidup, hak pendidikan, hak politik, hak ekonomi dan hak-hak lainnya. Di hadapan konstitusi, setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan dari ras, etnis, agama, kelas ekonomi apapun, memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan.⁹⁰

b. Teori Gender

Ada dua kelompok besar dalam diskursus feminisme mengenai konsep gender, dan keduanya saling bertolak belakang. Pertama adalah sekelompok feminis yang beranggapan bahwa konsep gender terbentuk dari konstruksi sosial sehingga perbedaan jenis kelamin tidak tidak mengakibatkan perbedaan dalam peran dan perilaku gender dalam kehidupan sosial. Kedua adalah sekelompok feminis yang menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender.⁹¹

Kedua kelompok tersebut berdasarkan landasan teori dan ideologi yang berbeda, tentunya berpengaruh pada kiprahnya dalam tataran sosial. Dalam perbedaan pendapat tersebut sering menuai kritik yang menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesetaraan ini juga berarti persamaan perlakuan tanpa memandang gender sama sekali misalnya sampai pada keharusan para wanita untuk bekerja pada shift malam seperti

⁸⁹ *Ibid.* Lihat juga, Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transportasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9.

⁹⁰ Siti Azisah, dkk., *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makassar: KUM UIN Alauddin, 2016), hlm. 14.

⁹¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 20.

halnya pria, karena menurut mereka dengan memberikan perlakuan khusus, berarti mengakui bahwa ada perbedaan biologis yang berakibat sosial dan hal ini menurut para feminis akan digunakan sebagai alat legitimasi penguasa untuk melakukan diskriminasi terhadap wanita.⁹²

Menurut teori *nature*, perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya secara alami.⁹³

Jadi, seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi. Teori *nature* ini biasa dikaitkan dengan ilmuwan klasik dan religius, seperti Rousseau, Kant dan Hegel, namun Charles Darwin-lah yang banyak dianggap sebagai peletak dasar teori ini.⁹⁴

Sedangkan menurut teori *nurture*, perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya. Teori ini dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep *culture*.⁹⁵

c. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan

⁹² *Ibid.*, hlm. 21.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 94.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 120.

pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Menurut Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹⁶

Usaha yang perlu dilakukan agar mencapai kesetaraan gender adalah dengan cara menegakkan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses untuk mendapat posisi, peran atau kedudukan yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keadilan gender itu dilakukan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan berbeda kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.⁹⁷

Adanya perbedaan gender (*gender difference*) akan melahirkan peran gender (*gender role*) di mana hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Peran gender didefinisikan sebagai ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat.⁹⁸

Seorang perempuan dengan alat reproduksinya bisa mengalami kondisi hamil dan melahirkan yang kemudian menimbulkan peran gender tertentu seperti merawat, mengasuh, mendidik anak, serta melaksanakan pekerjaan domestik. Sementara itu, suami sebagai kepala rumah tangga

⁹⁶ Siti Azisah, dkk., *Kontekstualisasi...*, hlm. 16.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

⁹⁸ Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)", *Muwajah Jurnal Kajian Gender*, Vol. 5, No. 2, (Pekalongan: PSG IAIN Pekalongan, 2013), hlm. 207.

juga mempunyai peran gender yaitu mencari nafkah. Perbedaan peran tersebut sebenarnya adalah hal yang wajar tidak perlu dipermasalahkan selama tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan di antara mereka. Namun bila kemudian peran tersebut menimbulkan pemaksaan untuk menjalankan suatu peran dan implikasinya bisa merugikan pihak tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, maka hal itulah yang harus dipermasalahkan dan niscaya untuk direkonstruksi.⁹⁹

Dalam hal peran gender sampai melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), maka pada saat itulah peran gender tersebut perlu dan harus direkonstruksi. Ketidakadilan gender didefinisikan sebagai suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem itu.¹⁰⁰ Di antara bentuk ketidakadilan gender adalah adanya proses marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan, adanya subordinasi pekerjaan kaum perempuan, adanya stereotip atas tugas dan pekerjaan perempuan, masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan adanya beban kerja yang lebih berat bagi perempuan.¹⁰¹

Adapun beberapa faktor yang berpotensi bisa melanggengkan ketidakadilan gender adalah masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, sistem ekonomi, sistem kepercayaan dan penafsiran agama, adat sosial, sistem politik dan sistem pendidikan.¹⁰²

d. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

⁹⁹ Mansour Fakih, *Analisis ...*, hlm. 13-16.

¹⁰⁰ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 15.

¹⁰¹ Mansour Fakih, *Analisis ...*, hlm. 13-16. Lihat juga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Modul Pelatihan KKG Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan*, (Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, 2009), hlm. 41-42.

¹⁰² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 21

Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa ukuran sebagai pedoman dalam melihat prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

1) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Dalam Q.S. Az-Dzariyat [51] ayat 56, dinyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk menyembah (beribadah) kepada-Nya. Dalam kapasitasnya sebagai hamba yang menyembah-Nya, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi hamba terbaik, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai orang yang paling bertaqwa (*al-Atqā*). Siapapun, laki-laki dan perempuan, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nahl [16] ayat 97).¹⁰³

2) Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Dalam Q.S. Al-An'am [6] ayat 165, dinyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kata Khalifah tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.¹⁰⁴

3) Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu sejak dalam kandungan. Mengacu pemahaman dalam Q.S. Al-A'raf [7] ayat 172, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan

¹⁰³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 248-249.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 249.

Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan "tidak".¹⁰⁵

4) Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan kisah tentang Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan bahwa keduanya secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Hal itu bisa dilihat dari kisah-kisah yang diceritakan dalam al-Qur'an sebagai berikut

- a) Adam dan Hawa diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. Al-Baqarah [2] : 35);
- b) Keduanya sama-sama mendapat godaan yang sama dari syaitan (Q.S. Al-A'raf [7] : 20);
- c) Keduanya sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima konsekuensi diturunkan di bumi (Q.S. al-A'raf [7] : 22);
- d) Keduanya sama-sama bertaubat memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah swt. (Q.S. Al-A'raf [7] : 23);
- e) Setelah turun ke bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah [2] : 187).

Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Oleh karenanya, anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sosok penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak manusia ke muka bumi tidaklah dapat dibenarkan.¹⁰⁶

5) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi

Dalam Q.S. Ali Imran [3] ayat 195, Q.S. An-Nisa [4] ayat 124 dan Q.S. Mu'min [40] ayat 40, dapat dipahami bahwa tidak ada

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 253

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peluang untuk meraih prestasi sebaik-baiknya. Ayat-ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, bukanlah monopoli dari salah satu jenis kelamin saja. Namun, dalam kenyataan di masyarakat, konsep ideal ini masih membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.¹⁰⁷

Salah satu ajaran yang dibawa oleh Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.¹⁰⁸

e. Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi di lingkungan keluarga, yaitu ketidakadilan gender antara suami dengan istri. Dalam suatu rumah tangga yang terbentuk dari pernikahan menciptakan adanya pembagian kerja, yaitu pembagian peran yang jelas antara suami dan istri. Namun dalam proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, dan interaksi antara anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari masih seringkali menunjukkan ketidakadilan gender.

¹⁰⁹

Dalam keluarga konvensional atau tradisional, pola relasi suami istri yang terbentuk adalah bahwa suami lebih berperan

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 256-257.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 265

¹⁰⁹ Mansour Fakih, *Analisis ...*, hlm. 24-25.

di ranah publik, yaitu sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya, sedangkan istri berperan dalam ranah domestik sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga, yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain.¹¹⁰ Pola relasi suami istri tersebut kemudian mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait dengan adanya tuntutan persamaan hak dan peran perempuan yang dipelopori oleh kaum feminis. Konstruksi pola relasi keluarga yang ideal pada saat ini adalah pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender.¹¹¹

Menurut Harien Puspitawati, pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender dikenal dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga.¹¹² Kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk sebagaimana berikut :

- 1) Kerjasama yang setara dan berkeadilan antara suami istri dan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dalam melaksanakan semua fungsi keluarga melalui pembagian tugas dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.
- 2) Kemitraan dalam pembagian peran suami istri dalam hal pengelolaan keluarga mengedepankan adanya transparansi, akuntabilitas (terukur dan jelas dalam pengelolaan), saling percaya, saling menghormati, saling membutuhkan, yang menggambarkan adanya kehidupan keluarga yang stabil dan harmonis dengan tata kelola yang baik di tingkat keluarga.

¹¹⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan*, hlm. 99.

¹¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), hlm. 114.

¹¹² Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor : IPB Press, 2012), hlm. 5

- 3) Kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan dengan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril, bantuan material dan nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.
- 4) Kemitraan gender merujuk pada konsep gender yaitu perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada konstruksi budaya dan kesepakatan masyarakatnya, dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan masa tertentu.¹¹³

Pola relasi gender yang harmonis harus dilakukan dengan merencanakan dan melaksanakan manajemen keluarga, sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas, baik pada ranah domestik maupun publik, dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya, keluarga harus mampu menjalankan fungsinya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, terdapat delapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga, yang meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik, yaitu fungsi keagamaan, sosial, budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Sedangkan menurut PBB, fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan status, perawatan dasar anak,

¹¹³ Herien Puspitawati, *Gender ...*, hlm. 5-7. Lihat juga, Mansour Fakh, *Analisis ...*, hlm. 151-152.

perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.¹¹⁴

f. Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga

Belum adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, serta masih adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang terjadi terhadap anak-anak menunjukkan bahwa ketahanan keluarga belum tercapai dengan baik.¹¹⁵ Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.¹¹⁶

Dalam Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, pada Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga dan masyarakat.” Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan “Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (a) legalitas dan keutuhan Keluarga;
- (b) ketahanan fisik Keluarga;
- (c) ketahanan ekonomi;
- (d) ketahanan sosial psikologis; dan
- (e) ketahanan sosial budaya.¹¹⁷

Terkait komponen pertama, yaitu legalitas dan keutuhan Keluarga, dijelaskan dalam Pasal 13 bahwa “Legalitas dan

¹¹⁴ Herien Puspitawati, *Gender ...*, hlm. 31.

¹¹⁵ Herien Puspitawati, dkk., *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 2.

¹¹⁶ *Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga*, hlm. 3.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- (a) legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
- (b) Kesetaraan Gender.”¹¹⁸

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.” Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- (a) dokumen Perkawinan;
- (b) akta kelahiran;
- (c) kartu Keluarga;
- (d) kartu identitas anak;
- (e) kartu tanda penduduk; dan
- (f) akta kematian.¹¹⁹

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa “Dalam membangun keutuhan Keluarga, setiap Keluarga menerapkan Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.” Sedangkan ayat (2) dinyatakan bahwa “Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.”¹²⁰

Terkait komponen kedua, yaitu ketahanan fisik Keluarga, dijelaskan dalam Pasal 14 bahwa “etahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- (a) kecukupan pangan dan gizi;
- (b) kesehatan Keluarga;
- (c) kecukupan sandang; dan

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

(d) tempat tinggal yang layak huni.”¹²¹

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 22 bahwa “Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

- (a) memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- (b) mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- (c) menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.”¹²²

Terkait komponen ketiga, yaitu ketahanan ekonomi keluarga, Pasal 15 menyatakan bahwa “Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- (a) pendapatan Keluarga yang memadai;
- (b) pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- (c) jaminan keuangan Keluarga.”¹²³

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.” Kemudian ayat (2) menyatakan “Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.” Selanjutnya ayat (3) menyatakan “Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah.” Kemudian ayat (4) menyatakan bahwa “Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset dan/atau tabungan.”¹²⁴

Terkait komponen keempat, yaitu ketahanan sosio psikologis, dalam Pasal 16 dijelaskan bahwa ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹²² *Ibid.*, hlm. 11-12.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 9.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

- (a) keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- (b) kepatuhan Keluarga terhadap hukum.¹²⁵

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa “Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum.” Ayat (2) kemudian menyatakan “Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- (a) pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
- (b) peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
- (c) pencegahan risiko perceraian;
- (d) penerapan pola asuh yang baik; dan
- (e) pemulihan krisis Keluarga.”

Kemudian dalam ayat (3) ditegaskan pula bahwa “Kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.”¹²⁶

Tekait komponen kelima, yaitu ketahanan sosial budaya, Pasal 17 menjelaskan bahwa ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- (a) ketaatan beragama;
- (b) kepedulian sosial; dan
- (c) pendidikan.¹²⁷

Selanjutnya Pasal 33 menjelaskan lebih jauh bahwa :

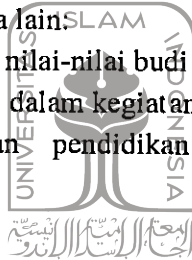
- 1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- 2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama, antara lain:

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

- (a) pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga;
 - (b) pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
 - (c) pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- 3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial antara lain:
- (a) mendampingi orang tua lanjut usia; dan/atau
 - (b) berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- 4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan antara lain:
- (a) menanamkan nilai-nilai budi pekerti;
 - (b) berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - (c) mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah.¹²⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi atau tempat terjadinya gejala yang akan diteliti.¹ Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul yang menjadi objek penelitian untuk meneliti berbagai sumber data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yaitu penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah yang ada, di mana data yang telah ditemukan kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis, dan diinterpretasikan menjadi fakta dari hasil penelitian yang tidak berwujud angka lalu ditarik kesimpulan.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dan gender. Yang dimaksud dengan pendekatan *normatif-yuridis* di sini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menerapkan suatu hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang bersumber pada kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, yang dijadikan sebagai landasan dalam berfikir untuk melihat dan meneliti hukum pernikahan sirri. Sedangkan pendekatan gender adalah pendekatan penelitian untuk mengetahui bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Pendekatan ini

¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 140.

digunakan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk ketidak-adilan gender, seperti, stereotip, isu kekerasan, dan lain-lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Gandekan RT 05 Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Pertimbangan yang penulis lakukan adalah karena di sini ditemukan pasangan suami istri nikah sirri yang telah puluhan tahun hidup bersama dan tidak menolak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Di samping itu, letak geografisnya yang mudah dijangkau, juga menjadi pertimbangan penelitian sehingga memudahkan untuk memperoleh datanya.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sepasang suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri sejak tahun 1977, yang bernama Supoyo dan Tumiye. Sampai saat ini, pasangan tersebut tinggal berdua di Dusun Gandekan RT 05 Guwosari Pajangan Bantul. Di samping itu, terdapat juga keluarga pasangan nikah sirri dan tokoh masyarakat sekitar yang dijadikan informan untuk mendapatkan sumber data yang lebih komprehensif.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel penelitian yang dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi di mana penentuan sampel yang ditentukan merupakan subjek yang tidak hanya sekedar sebagai pelaku, tetapi juga mengetahui seluk beluk dan problematika yang menjadi fokus penelitian.³ Sampel dalam penelitian ini adalah suami istri

³ Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu perilaku: Pedoman penulisan majalah, acuan dasar bagi mahasiswa Program Sarjana, Penelitian Pemula*, Ed.I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 98

pelaku nikah sirri di Dusun Gandekan RT 05 Guwosari Pajangan Bantul.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 2 macam cara sebagaimana berikut ini.

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu usaha memperoleh informasi dengan cara berdialog, bertanya-jawab dan meminta penjelasan terkait masalah-masalah yang diteliti.⁴ Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kepada responden atau tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.⁵ Wawancara dilakukan terhadap pelaku nikah sirri di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul dan beberapa masyarakat sekitarnya.
2. Observasi, yaitu dilakukan pengamatan langsung terhadap obyek dan subyek penelitian dengan seksama dengan menggunakan seluruh alat indera.⁶ Metode ini penulis gunakan dengan cara mengamati secara langsung keadaan pasangan suami istri nikah sirri yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu dengan menyusun data-data yang berbentuk berkas, laporan, dan lain-lain, kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.⁷ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pernikahan sirri di Dusun Gandekan Guwosari Pajangan Bantul.

Data yang dikumpulkan tersebut bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari data aslinya (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.114.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

data yang diperoleh peneliti bukan dari sumber utama, tetapi dari sumber lain dan sudah diolah.⁸ Data primer dalam penelitian ini menyangkut data-data praktik nikah sirri dan relasi suami istri yang didapat langsung dari pasangan nikah sirri atau dari orang lain yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai kajian terkait, meliputi buku, jurnal, media masa dan data internet yang mengulas permasalahan tentang tema relasi suami istri dan nikah sirri yang berkaitan dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengecekan Ulang (*Member check*)

Kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan data yang terkumpul kemudian berusaha untuk mengadakan pengecekan ulang dengan melakukan pengumpulan data untuk mengetahui pendapat responden tentang benar tidaknya data tersebut. Peneliti melakukan pengecekan diakhir setiap wawancara. Ini dimaksudkan untuk memperbaiki informasi yang diperoleh apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan.⁹

2. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai data pembanding terhadap data dari sumber lainnya.¹⁰ Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan observasi, wawancara dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 79.

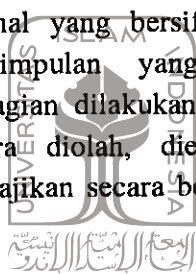
¹⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 330

dokumentasi/literatur. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama kepada sumber yang berbeda.¹¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Hasil penelitian ini merupakan diskripsi interpretasi yang bersifat tentatif dalam konteks waktu tertentu.¹²

Dalam hal menarik kesimpulan, digunakan metode induksi, yaitu berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹³ Pelaksanaan analisis sebagian dilakukan di lapangan, setelah memperoleh data segera diolah, diedit, diklasifikasikan, direduksi hingga bisa disajikan secara bentuk yang sistematis dan ringkas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹ Emzir, *Metode ...*, hlm. 79. Lihat juga, Mochamad Shodiq, "Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah", *Makalah*, disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Penghulu di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, hari Selasa, 04 April 2017, di RM Ma' Pinah Sewon Bantul.

¹² Anik Gufron, *Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis*, (Yogyakarta: UMY, 2003), hlm. 3.

¹³ Pujiati Suyata, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UMY, 2003), hlm. 33.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Profil Pasangan Nikah di Bawah Tangan

Saat dilakukan penelitian awal, sebenarnya ada 3 pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan yang akan diteliti, tetapi dua pasangan di antaranya tidak bersedia memberikan informasi. Penolakan dilakukan dengan sangat cepat dan singkat sehingga terkesan tidak ingin banyak orang yang mengetahui pernikahan sirrinya. Ada satu pasang suami istri yang mau menjadi responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini.

Oleh karenanya, fokus penelitian ini adalah meneliti pernikahan di bawah tangan sepasang suami istri yang telah berlangsung sejak tahun 1977, yang bernama Supoyo dan Tumiye. Sampai saat ini, pasangan tersebut tinggal berdua di Dusun Gandekan RT 05 Guwosari Pajangan Bantul. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Disamping itu peneliti juga mengulas sejumlah kasus pembandingan yang ada dalam penelitian atau literatur lain.

Supoyo, sosok suami yang melakukan nikah di bawah tangan di Gandekan, merupakan pria kelahiran Palembang, tanggal 18 Agustus 1940 lalu. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri yang bernama Harjo Sumarto dan Daliye (Bu Dal). Berdasarkan KTP-nya, sampai saat ini ia tercatat sebagai warga Sindurejan RT 42 RW 08 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kampung halamannya sejak kecil sepulang dari perantauan di Palembang. Status perkawinan yang tertera saat ini adalah cerai hidup, yang berarti ia sebenarnya pernah menikah secara resmi di KUA dan kemudian bercerai.

Saat masih muda, Supoyo berprofesi sebagai pedagang sembako di pasar. Meski hanya lulusan SMP, Supoyo muda tergolong pedagang yang relatif sukses. Kios sembakonya yang ada di Pasar Legi Patangpuluhan selalu ramai dikunjungi pembeli. Karena sudah mendapatkan kesuksesan sejak muda, Supoyo muda kemudian terjerumus dalam pergaulan bebas dan sempat berkali-kali berganti pasangan tanpa ada ikatan pernikahan resmi.

Saat berusia 26 tahun, pada tahun 1966 ia menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama Sudarmi dan dikaruniai 2 orang anak yang lahir tahun 1967 dan 1974. Setelah menikah, usaha sembakonya kemudian diurus berdua dengan istrinya dan bisa makin berkembang. Namun, meski sudah menikah dan dikaruniai anak, kebiasaan buruknya dalam pergaulan bebas dengan beberapa wanita masih terus berlangsung, tanpa sepengetahuan Sudarmi. Di antara wanita yang dekat saat itu adalah Tumiyem yang sekarang menjadi satu-satunya pasangannya yang nikah di bawah tangan.¹

Adapun Tumiyem, yang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan Supoyo, lahir di Bantul tanggal 31 Desember 1953. Ia merupakan anak ke 2 dari 6 bersaudara, dari ayah yang bernama Iman Rejo dan Ibu yang bernama Saminem. Sejak lahir sampai saat ini, ia beralamat di Gandekan RT 05 Guwosari Pajangan Bantul. Menurut pengakuannya, sampai saat ini ia belum pernah menikah dengan siapaun secara resmi melalui KUA, kecuali menikah di bawah tangan dengan Supoyo. Status yang tertera di KTP Tumiyem adalah cerai mati, yang berarti seharusnya ia pernah menikah dan kemudian ditinggal mati oleh suaminya, namun menurut pengakuannya, dia belum pernah menikah, kecuali menikah di bawah tangan dengan Supoyo. Sejak berhenti sekolah di kelas 5 SD, Tumiyem telah

¹ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

biasa bekerja sebagai buruh harian di beberapa warga Dusun Gandekan.

Awal kedekatan Supoyo dan Tumiyeem terjadi ketika keduanya sering bertemu di Pasar Legi Patangpuluhan pada tahun 1976. Hampir setiap minggu, Tumiyeem yang saat itu juga bekerja di Pasar Legi membantu juragannya, selalu bertemu dengan Supoyo. Karena setiap hari bertemu dan muncul saling suka di antara mereka, mereka kemudian menjalin hubungan cinta tanpa sepengetahuan istri Supoyo, Sudarmi. Sering kali Supoyo dan Tumiyeem pergi keluar berdua dan pulang hingga larut malam. Begitu juga mereka Supoyo semakin sering berkunjung ke rumah orang tua Tumiyeem untuk antar jemput Tumiyeem ketika pulang dan pergi bekerja atau ketika akan pergi keluar berdua.²



B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Nikah di Bawah Tangan

Karena hubungan Supoyo dan Tumiyeem dinilai sudah melewati batas norma kemasyarakatan, masyarakat sekitar merasa terganggu dan mendesak keluarga besar Tumiyeem untuk menikahkan mereka berdua. Karena merasa sangat malu terhadap tetangga sekitar, keluarga besar Tumiyeem pun mendesak agar Supoyo dan Tumiyeem segera menikah, agar menghindari fitnah dan pergunjungan masyarakat di Dusun Gandekan.

Awalnya keluarga Tumiyeem mendesak agar pernikahan dilaksanakan secara resmi di hadapan penghulu di KUA agar sama dengan warga masyarakat yang lain. Namun, karena saat itu status Supoyo adalah menjadi suami resmi dari Sudarmi yang tidak mau diceraikan, dengan terpaksa keluarga Tumiyeem menerima dilangsungkannya pernikahan di bawah tangan antara

² Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Tumiyeem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

Supoyo dan Tumiye. Dari Tumiye sendiri, mengingat latar belakang pendidikan yang tidak lulus SD, dia menyatakan mengikuti apapun keputusan keluarganya tanpa mengetahui dan memahami apa dan bagaimana akibat dari pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di KUA.³

Rencana pernikahan itu mendapat pertentangan keras dari istri resminya, Sudarmi. Bahkan semenjak saat itu, Hubungan Supoyo dan Sudarmi dapat dikatakan sangat buruk, meski masih tinggal serumah. Meski demikian, pada akhirnya Supoyo tetap nekad sesuai keinginannya untuk benar-benar melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan Tumiye.⁴

Pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumiye dilaksanakan pada Hari Jum'at Kliwon di pertengahan tahun 1977 di rumah orang tua Tumiye di Dusun Gandekan. Bertindak sebagai wali nikahnya, ayah kandung Tumiye, Iman Rejo, yang kemudian dalam pelaksanaan ijab qobulnya mewakili kepada KH. Daman, seorang kiai lokal dari Dusun Kembangputihan, yang berada di sebelah barat Dusun Gandekan. Dalam kesempatan itu Supoyo sebagai calon pengantin, menyerahkan mas kawin berupa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai.

Turut diundang pada pernikahan tersebut, H. Toha dan Kamdani, keduanya dari Dusun Gandekan, untuk menjadi saksi nikah. Di samping itu hadir pula saudara-saudara dari keluarga besar Tumiye, seperti Atmorejo yang merupakan paman dari Tumiye dan Kasdani yang masih kerabat dekat Iman Rejo yang tinggal di Jepara Jawa Tengah. Sedangkan Supoyo hanya datang sendiri tanpa ada seorangpun yang mendampingi.⁵

³ Wawancara dengan Tumiye di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁴ Wawancara dengan Sudarmi di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2018.

⁵ Wawancara dengan Tumiye di Bantul, tanggal 19 Mei 2018. Menurut Tumiye, dari tamu yang hadir saat itu, saat ini yang masih hidup hanya tinggal pamannya, yaitu Atmorejo, yang juga tinggal di Dusun Gandekan. Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan nikah sirri Tumiye, Atmorejo membenarkannya. Wawancara dengan Atmorejo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

Sebagai istri sah, Sudarmi sendiri, beserta seluruh keluarga besarnya, sangat keberatan dan menolak untuk hadir dalam acara tersebut. Bahkan, beberapa hari sebelum acara nikah di bawah tangan, Sudarmi telah menemui keluarga Tumiyem untuk meminta dilakukan pembatalan acara nikah di bawah tangan tersebut. Hanya saja, permintaan itu ditolak oleh keluarga Tumiyem.⁶

2. Hubungan Suami Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan

Idealnya hubungan yang positif dan harmonis antara suami istri tercermin dalam keseimbangan hak dan kewajiban. Selain itu, hubungan yang ideal dan setara antara suami dan istri juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pola pembagian kerja, pola pemenuhan nafkah keluarga dan pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut dirasa penting untuk diteliti guna mengetahui apakah hubungan yang dibangun antara suami dan istri telah berkesetaraan dan berkeadilan gender ataukah masih terdapat diskriminasi gender di dalamnya.⁷

Sebagai contoh adalah berkembangnya budaya patriarkhi dan matriarkhi. Budaya patriarkhi berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi gender pada perempuan. Sedangkan budaya matriarkhi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi gender pada laki-laki. Adanya stereotype, subordinasi, marginalisasi, beban kerja yang tidak proposional dan kekerasan berbasis gender merupakan ketidakadilan gender yang bersumber dari aspek budaya patriarkhi dan matriarkhi tersebut.⁸

⁶ Wawancara dengan Sudarmi di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2018.

⁷ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami Istri dalam Perbedaan Status Sosial", *Tesis*, (Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 80.

⁸ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 14-16.

a. Hubungan Suami Istri Sebelum Tinggal Serumah

Setelah menikah di bawah tangan dengan Tumiyem, Supoyo tetap tinggal dengan Sudarmi di Sindurejan RT 42 RW 08 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta, meski hubungan rumah tangga keduanya sudah retak. Bahkan, usaha sembakonya juga masih diurus bersama, meski sering muncul pertengkaran akibat pernikahan di bawah tangan itu. Hal itu dilakukan oleh Supoyo dengan harapan agar lambat laun Sudarmi bisa menerima pernikahannya dengan Tumiyem, karena Supoyo sendiri memang masih ingin menjaga ikatan pernikahannya dengan Sudarmi meskipun telah menikah di bawah tangan.⁹ Sudarmi sendiri mau tidak mau berusaha menjaga pernikahannya dengan Supoyo karena khawatir diusir sehingga tidak bisa memiliki penghasilan dan dipisahkan dari anak-anaknya.¹⁰

Tumiyem sendiri tinggal di rumah sangat sederhana yang berdekatan dengan rumah pamannya, Atmorejo. Bulan Agustus 1978, setahun setelah menikah di bawah tangan, Tumiyem dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Wahyu Agus Triyanto, yang biasa dipanggil Agus. Namun pada tahun 2003, Agus meninggal dunia karena menjadi korban penusukan saat berusia 25 tahun.¹¹ Bila dihitung dari pernikahan di bawah tangan, selama 20 tahun sejak pernikahan sirrinya Tumiyem tidak tinggal serumah dengan Supoyo.

1) Pola Pembagian Kerja Sebelum Tinggal Serumah

Menurut pengakuan Supoyo, karena jarang di rumah Tumiyem saat pagi sampai sore, Supoyo hampir tidak pernah mengurus secara langsung kebutuhan Agus, baik sejak bayi sampai dewasa. Kebutuhan harian Tumiyem bersama Agus, baik sandang, pangan, papan, jajan, sekolah dan mengaji agama, hampir semuanya diurus oleh Tumiyem. Tumiyem sendiri yang

⁹ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Sudarmi di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2018.

¹¹ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

berperan sebagai ibu rumah tangga, dengan menjalankan tugas-tugas dalam rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan peralatan dapur, dan lain-lain. Tumiyem juga berusaha melakukannya pekerjaan-pekerjaan berat yang biasa dilakukan laki-laki, mengingat Supoyo jarang ada di rumah. Bila kesulitan mengerjakan pekerjaan beratnya, Tumiyem biasanya menunggu kedatangan Supoyo atau meminta bantuan kepada saudara atau tetangga laki-laki yang ada di sekitar rumahnya, yang biasanya nanti akan diberi upah ala kadarnya.¹²

Sesekali, saat Agus sakit parah, Supoyo berusaha untuk banyak di rumah Tumiyem untuk membantu mengurus kebutuhan rumah tangga agar Tumiyem bisa menjaga dan merawat Agus. Begitu juga pada tahun 2003 saat Agus meninggal dunia karena menjadi korban penusukan saat berusia 25 tahun, Supoyo sempat sebulan sering berada di rumah Tumiyem untuk menemani dan membantu tugas-tugas rumah Tumiyem.¹³

2) Pola Pemenuhan Nafkah Sebelum Tinggal Serumah

Secara teoritis kewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah seutuhnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Ketika istri ikut bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka sifatnya adalah membantu suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.¹⁴ Demikian juga yang dilakukan oleh Supoyo dan Tumiyem.

Setiap bulan, Supoyo juga memberikan jatah uang kepada Tumiyem, yang diambilkan dari sebagian penghasilannya berdagang di pasar. Jatah untuk Tumiyem saat itu relatif kecil, hanya bisa untuk makan sederhana sehari-hari, karena sebagian besar penghasilan Supoyo diberikan kepada Sudarmi. Namun hal itu diterima dengan lapang dada oleh Tumiyem, karena memahami posisinya yang hanya sebagai istri tidak resmi.

¹² Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018

¹³ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

¹⁴ Nanda Himmatul Ulya, "Pola ..., hlm. 82.

Untuk itu, Tumiyem kemudian bekerja sebagai wiraswasta, merintis usaha pembuatan dan penjualan genting di rumahnya di Gandekan, dengan bantuan modal dari Supoyo, yang kemudian bisa berjalan dengan baik.¹⁵

Sejak punya anak yang bernama Agus, Supoyo menambah jatah bulanan yang diberikan kepada Tumiyem meskipun frekuensi pertemuannya dengan Tumiyem masih tetap lebih jarang bila dibanding dengan Sudarmi. Penambahan jatah kepada Tumiyem tersebut beberapa kali memicu pertengkaran hebat antara Supoyo dengan Sudarmi.¹⁶

Dalam hal nafkah batin, Supoyo berusaha untuk bisa membagi jadwal menginap kepada Sudarmi dan Tumiyem. Dalam seminggu, ia rata-rata 6 malam tinggal di rumah Sudarmi, istri resminya, dan semalam di rumah Tumiyem. Di samping itu, tiap pagi sampai sore hari, waktu Supoyo lebih banyak bertemu dengan Sudarmi karena keduanya masih bekerja bersama di kios Pasar Legi.¹⁷

3) Pola Pengambilan Keputusan Sebelum Tinggal Serumah

Hampir semua keputusan-keputusan keluarga, dilaksanakan oleh Tumiyem, seperti merenovasi rumah, menyekolahkan anak dan rekreasi.¹⁸ Supoyo sendiri merasa tidak peduli dengan keputusan yang diambil oleh Tumiyem karena dia sangat jarang bertemu dan berkumpul dengan Tumiyem. Bagi Supoyo, asal keputusan-keputusan yang diambil adalah baik dan tidak merepotkan dirinya, dia tidak mempermasalahkannya.¹⁹

Namun untuk keputusan yang berkaitan langsung dengan Supoyo, misalnya masalah nominal nafkah yang harus diberikan

¹⁵ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

¹⁶ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Sudarmi di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

¹⁸ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

¹⁹ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

atau jatah kunjung Supoyo ke rumah Tumiyem, supoyolah yang memutuskan. Hal itu sering membuat marah Supoyo bila disampaikan padanya. Kadang-kadang, saat marah besar, Supoyo tidak segan-segan membentak dengan suara kasar dan kasar, meski tidak sampai melakukan kekerasan fisik yang bisa melukai anggota tubuhnya. Selain itu, bila dalam kondisi emosi atau setelah terjadi pertengkaran hebat, Supoyo kemudian sama sekali tidak pernah datang ke rumah Tumiyem untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai beberapa minggu.²⁰

b. Hubungan Suami Istri Setelah Tinggal Serumah

Bulan April 2008, karena pertengkaran yang sudah berlangsung berkepanjangan, Supoyo digugat cerai oleh Sudarmi. Penyebab perceraian yang menonjol, menurut Supoyo, adalah karena Supoyo dinilai tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologisnya.²¹ Di samping itu, menurut Sudarmi, penyebab utama gugatan cerainya adalah karena sudah tidak tahan dengan pertengkaran-pertengkaran yang telah berlangsung bertahun-tahun, baik karena Supoyo menikahi di bawah tangan dengan Tumiyem atau karena Supoyo juga berkali-kali menjalin hubungan dengan wanita idaman lain.²²

Sejak itu, praktis seluruh usaha Supoyo di Kios Pasar Legi ditinggalkan yang kemudian diurus oleh Sudarmi sendiri. Sejak saat itu sampai saat ini, Supoyo kemudian tinggal di rumah Tumiyem di Dusun Gandekan dan bersama Tumiyem merintis usaha membuka warung kelontong dan gas di rumahnya. Meski sudah bercerai dengan Sudarmi dan tidak saling bertemu lagi, masih terjalin hubungan antara Supoyo dengan kedua anaknya buah pernikahan dengan Sudarmi, bahkan kadang-kadang anak-anaknya menjenguk Supoyo di Gandekan untuk sekedar

²⁰ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²¹ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²² Wawancara dengan Sudarmi di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2018.

bersilaturahmi dan memberikan bingkisan dan/atau uang kepadanya.²³

Pada awal-awal Supoyo tinggal bersama Tumiyem, banyak masyarakat yang tidak setuju keberadaan Supoyo di Dusun Gandekan, karena tidak adanya surat nikah. Pak dukuh Gandekan dan pak RT juga sudah berkali-kali menyampaikan keberatannya jika Supoyo tinggal di Gandekan. Namun, karena sikap Supoyo yang keras kepala, akhirnya terjadi pembiaran oleh masyarakat Gandekan.²⁴

Sejak tinggal serumah di Gandekan pada tahun 2008, waktu untuk berinteraksi secara bersama-sama antara Supoyo dan Tumiyem menjadi semakin tersedia dan sedikit banyak mulai bisa menjalankan beberapa fungsi dasar keluarga, sebagaimana keluarga tetangga-tetangganya.²⁵

1) Pola Pembagian Kerja Setelah Tinggal Serumah

Dalam kesehariannya setelah tinggal serumah, Tumiyem lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga, dengan menjalankan tugas-tugas dalam rumah, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan peralatan dapur, dan lain-lain. Di samping itu, Tumiyem masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah salah satu warga sekitarnya. Di waktu senggangnya, Tumiyem juga membantu Supoyo mengelola warung.²⁶

Meski di bulan pertama tinggal di Gandekan Supoyo sempat tidak bekerja dan mengandalkan penghasilan Tumiyem, Supoyo kemudian segera merintis usaha warung kelontong dan tabung gas di rumah Tumiyem. Usaha ini menjadi pekerjaan utama Supoyo untuk menafkahi Tumiyem sehingga waktunya banyak tersita untuk mengurus warung tersebut. Di samping itu, Supoyo juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat seperti

²³ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²⁴ Wawancara dengan Umi Nungaimah di Bantul, tanggal 13 Mei 2018 dan wawancara dengan Kukuh di Bantul, tanggal 13 Mei 2018.

²⁵ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²⁶ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

angkat junjung dagangan, merenovasi rumah atau mengecat rumah. Di sela-sela tugasnya mengelola warung, kadang-kadang ia juga membantu tugas-tugas Tumiyem mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah dan memasak.²⁷

2) Pola Pemenuhan Nafkah Setelah Tinggal Serumah

Setelah tinggal serumah, Supoyo berusaha menjadi kepala rumah tangga, yaitu dalam bentuk memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yang dia berikan kepada Tumiyem adalah dalam bentuk uang hasil kerjanya di warung yang dia berikan secara berkala setiap minggu. Adapun nafkah batin keduanya mengaku tidak ada masalah.²⁸

Pasangan Supoyo dan Tumiyem telah memiliki kesepakatan bahwa penghasilan dari Supoyo yang semuanya diserahkan kepada Tumiyem untuk dikelola, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun ditabung untuk mengembangkan usaha warungnya. Supoyo sendiri hanya memegang uang modal yang dia gunakan untuk kulakan barang dagangan warungnya. Sedangkan penghasilan dari Tumiyem ditabung dan dikelola dan diarahkan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan besar seperti renovasi rumah, membeli sepeda, acara keluarga, dan lain-lain.²⁹

3) Pola Pengambilan Keputusan Setelah Tinggal Serumah

Setiap ada keputusan yang perlu diambil, Tumiyem dan Supoyo berusaha mendiskusikannya, meski hampir semua keputusan akhirnya ditentukan oleh Supoyo. Supoyo memberi kesempatan kepada Tumiyem untuk bekerja, asalkan tidak jauh dan tidak menyita waktu dari pagi sampai sore. Supoyo juga sedikit membatasi Tumiyem dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di masyarakat, sehingga dalam

²⁷ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²⁸ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

²⁹ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018..

kegiatan yang lama, kadang-kadang Tumiyem tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut sampai selesai.³⁰

C. Analisis Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Nikah di bawah Tangan

a. Analisis Hukum Nikah di bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Supoyo dan Tumiyem, pada dasarnya adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, menurut perspektif fikih Islam. Dalam proses pernikahannya, terdapat wali nikah, yaitu ayah kandung Tumiyem yang bernama Iman Rejo. Terdapat pula 2 orang saksi yang dihadirkan dari tokoh masyarakat setempat, yaitu H. Toha dan Kamdani. Mas kawin yang diberikan saat itu adalah perhiasan emas 10 gram yang dibayar secara tunai. Di samping itu turut hadir menyaksikan beberapa orang dari keluarga besar Tumiyem. Dengan demikian, pernikahan Tumiyem secara fikih islam adalah sah, namun tidak tercatat di KUA.

Bila merujuk kepada pendapat mayoritas ulama kontemporer seperti Hasanain Makhluf, Salih Fauzan, 'Abdullah bin Sulaiman Mani', Yusuf al-Qardhawi dan beberapa ulama lainnya, pernikahan di bawah Tangan yang dilakukan oleh Supoyo dan Tumiyem disebut nikah '*urfī* (*al-zawāj al-'urfī*)' yang hukumnya sah dan boleh. Dikatakan demikian karena pernikahan tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya, hanya saja tidak didaftarkan secara resmi. Pendaftaran resmi pernikahan tidaklah berdampak terhadap keabsahan pernikahan, tetapi pendaftaran tersebut dipandang sangat baik dan lebih utama.³¹

³⁰ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

³¹ Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu Ahmad, *al-Zawāj al-'Urfī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah* (Riyadh: Dār al-'Aṣimah, 2005), hlm. 140.

Menurut fatwa MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 26 Mei 2006, pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak tercatat pada akta nikah di KUA (nikah dibawah tangan) adalah sah menurut agama.³² MUI tidak mengenal istilah nikah siri atau nikah kontrak. Selama ini MUI menggunakan istilah pernikahan di bawah tangan untuk setiap pernikahan yang tidak dicatat di KUA. Menurut fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, ada dua fatwa hukum tentang pernikahan ini. Pertama, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*. Kedua, Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*).³³

Menurut Abdullah Wasian, mengutip pendapat Baqir Manan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Dasar sah suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat nikah dalam agama (Islam), sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU perkawinan tersebut.³⁴ Dengan demikian, tidak ada bedanya antara nikah tercatat ataupun nikah di bawah tangan yang tidak tercatat, selama menurut ajaran agamanya persyaratan-persyaratan perkawinan telah terpenuhi, maka nikah tersebut dianggap sah.

³² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 147-148

Pencatatan perkawinan bukanlah syarat perkawinan. Pencatatan nikah berfungsi sebatas untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan.³⁵

Dengan merujuk pendapat-pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Supoyo dan Tumiyem adalah sah, namun akan lebih baik lagi jika didorong untuk mengurus administrasi pernikahannya sesuai regulasi yang ada sehingga ada kepastian hukum dalam pernikahannya sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*) yang berpotensi muncul di kemudian hari.

b. Analisis Faktor Pendorong Nikah di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Supoyo dan Tumiyem pada tahun 1977 tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya desakan dari masyarakat sekitar agar Supoyo dan Tumiyem segera dinikahkan karena dinilai telah terlalu dekat dalam menjalin hubungan. kedua, untuk menghindari fitnah dan pergunjungan dari masyarakat di sekitar tempat tinggal Tumiyem. Ketiga, memang telah ada perasaan saling mencintai di antara keduanya. Keempat, terkendala untuk bisa menikah secara resmi, yang disebabkan oleh karena status pernikahan Supoyo sendiri dengan istri pertamanya ataupun karena tertolaknya izin poligami karena tidak mendapat persetujuan istri resminya.

³⁵ *Ibid.*

Meskipun faktor-faktor tersebut menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh mereka berdua, faktor pendorong terjadinya nikah di bawah tangan itu lebih didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan Tumiyem dan keluarganya. Hal itu wajar, karena justru pihak keluarga Tumiyemlah yang pertama kali berinisiatif untuk dilangsungkannya pernikahan di bawah tangan setelah mendapat desakan dari masyarakat sekitar. Keluarga merasa malu dan khawatir, bila mereka tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi fitnah dan pergunjingan di masyarakat, bahkan bisa memicu kemarahan warga.

Pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumiyem pada mulanya lebih didasari atas keinginan keluarga Tumiyem dalam menjaga fitnah dan gunjingan di masyarakat. Karenanya, pernikahan Supoyo dan Tumiyem bisa dipahami sebagai pernikahan yang kurang sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan, meskipun secara hukum fikih Islam dapat dinyatakan sah. Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 1, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Bila merujuk penjelasan dari Effi Setiawati yang mengatakan bahwa faktor-faktor pendukung terjadinya pernikahan di bawah tangan ada 4 hal, yaitu faktor keluarga, lingkungan di Luar keluarga, dukungan dari sebagian tokoh Agama dan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau modin,³⁷ maka pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumini setidaknya disebabkan oleh tiga di antaranya, yaitu

³⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

³⁷ Effi Setiawati, *Nikah Sirri : Tersesat di Jalan yang Benar* (Bandung: Eja Insani, 2005), hlm. 99.

faktor keluarga, lingkungan di Luar keluarga, dukungan dari sebagian tokoh Agama. Keluarga Tumini mendesak pernikahan karena malu dan khawatir akan adanya fitnah, pergunjingan dan bahkan potensi kemarahan warga. Adapun Lingkunga di luar keluarga, dalam hal ini masyarakat sekitar, lebih kepada mendesak pernikahan karena mengganggu warga dan dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan dukungan dari tokoh agama berupa kerelaan KH. Daman untuk menjadi wakil wali nikah yang menikahkan Supoyo dan Tumiyem, serta H. Hamdani dan H. Toha yang mau menjadi saksi pernikahan sirri tersebut.

c. Analisis Akibat Hukum Nikah di Bawah Tangan

Dalam penjelasan Ali Uraidy tentang akibat-akibat hukum dari sebuah pernikahan di bawah tangan, dikatakan bahwa akibat-akibat hukum pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak dapat membuktikan legalitas pernikahannya di mata hukum.
- 2) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan sirri;
- 3) Tidak terlindunginya hak dan kepentingan masing-masing suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga,
- 4) Terhambatnya proses administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport dan Akta kelahiran anak ataupun proses politik seperti haknya dalam memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.
- 5) Munculnya kecenderungan salah satu pasangan, khususnya suami, untuk mudah melalaikan kewajibannya, bahkan memperlakukan pasangannya dengan kekerasan;
- 6) Terganggunya kemaslahatan agama, di mana syariat nikah cenderung tidak dapat dikontrol dan bisa memicu

pernikahan-pernikahan sirri sehingga memungkinkan suami sirri memiliki lebih dari empat sirri, dan istri memiliki lebih dari satu suami sirri;

- 7) Terganggunya kemaslahatan psikologis istri dan anak di mana mereka memiliki tekanan batin karena cenderung dianggap orang sebagai istri dan anak hasil hubungan yang tidak sah.
- 8) Terganggunya kemaslahatan anak karena anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas asal usul yang jelas yang dapat dibuktikan secara hukum;
- 9) Terganggunya kemaslahatan harta di mana masing-masing suami istri sirri tidak bisa saling mewarisi.³⁸

Pernikahan di bawah tangan Supoyo dan Tumiyem menimbulkan akibat sebagai berikut ini:

- 1) Tidak dapat membuktikan legalitas pernikahannya di mata hukum.
- 2) Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan sirri;
- 3) Terhambatnya proses administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ataupun proses politik seperti haknya dalam memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Sebelum Supoyo dan Tumiyem menikah di bawah tangan dan setelah menikah di bawah tangan namun masih tinggal sendiri-sendiri, keduanya tidak menemui kendala dalam memproses dokumen kependudukannya. Begitu juga hak politiknya untuk mengikuti pemilihan umum juga bisa dilaksanakan dengan baik. Namun sejak Supoyo bercerai dengan istri pertamanya dan tinggal serumah dengan Tumiyem, KTP dan KK mereka dibuat sendiri-sendiri.

³⁸ Ali Uraidy, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. X, No. 2, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2012), hal. 990.

Meski tinggal di Gandekan, KK dan KTP Supoyo sampai sekarang masih beralamat di Sindurejan RT 42 RW 08 Patangpuluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Status pernikahannya adalah Duda cerai. Sedangkan Tumiyem saat ini memiliki KK dan KTP sendiri dengan alamat Gandekan RT 05 Guwosari Pajangan bantul. Status yang tertera di KK dan KTP-nya adalah cerai mati, yang berarti seharusnya ia pernah menikah dan kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Namun menurut pengakuannya, dia belum pernah menikah, kecuali menikah di bawah tangan dengan Supoyo.³⁹

Karena itu, saat ada pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan bupati/walikota, pemilihan lurah, pemilihan dukuh ataupun pemilihan kepengurusan organisasi di lingkungan Gandekan, hampir semuanya tidak bisa diikuti oleh Supoyo. Supoyo tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.⁴⁰ Adapun Tumiyem mengaku tidak ada kendala dalam melaksanakan haknya mengikuti pemilihan umum.⁴¹

- 4) Tidak terlindunginya hak dan kepentingan masing-masing suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Supoyo dan Tumiyem, meski tergolong miskin, tidak bisa mendapatkan akses program-program bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang mensyaratkan harus berstatus suami istri yang sah secara negara. Sebagaimana pengakuan keduanya, saat ini mereka belum pernah mendapatkan bantuan, kecuali bantuan raskin (beras miskin) yang diatasmakan Tumiyem.⁴²

- 5) Terganggunya kemaslahatan psikologis anak

Semasa Agus kecil, dia tumbuh biasa seperti anak lainnya. Namun sejak SMP, agus berkali-kali mendapatkan ejekan dari

³⁹ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁴⁰ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁴² Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

teman-teman kecilnya karena dianggap tidak memiliki bapak. Meski sudah dijelaskan oleh Tumiyem bahwa ayahnya adalah Supoyo, namun Agus belum bisa menerimanya karena sudah kuatnya stigma bahwa Agus tidak punya bapak. Hal itu menjadi tekanan batin karena dianggap sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah, sehingga sering diekspresikan oleh Agus dengan rasa murung bila diejek oleh temannya.⁴³

6) Anak tidak memiliki Akta Kelahiran dan akta kematian

Agus sebagai anak tunggalnya, tidak memiliki akta kelahiran sebagai identitas asal usul dan tidak memiliki akta kematian. Sebenarnya pak dukuh mau menguruskan dokumen tersebut, tetapi dalam dokumen tersebut, Agus hanya dicatat sebagai anak seorang ibu. Hal itu menjadikan Supoyo dan Tumiyem menolak untuk menguruskan.⁴⁴

2. Analisis Hubungan Suami Istri dalam Pernikahan di Bawah Tangan

Bila menggunakan teori yang mengatakan hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*, sebagaimana dinyatakan oleh Scanzoni dan Scanzoni dan dikutip oleh Kiki Zakiah, hubungan suami istri yang terjadi antara Supoyo dan Tumiyem cenderung kepada pola *senior-junior partner*. Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup.

Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki

⁴³ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁴⁴ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.⁴⁵

Sesuai dengan teori ini, Tumiyeem yang sejak sebelum menikah telah bekerja, setelah menikah sampai saat ini pun masih tetap bekerja membantu ekonomi Supoyo sebagai kepala keluarga. Dengan penghasilan yang didapat, Tumiyeem tidak lagi sepenuhnya tergantung pada Supoyo untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Bahkan, pasangan itu telah ada perjanjian tak tertulis, bahwa untuk kebutuhan makan sehari-hari, digunakan penghasilan dari Supoyo. Sedangkan penghasilan dari Tumiyeem, dikelola dan diarahkan untuk tabungan menghadapi kebutuhan-kebutuhan besar yang insidental.⁴⁶

Meskipun demikian, menurut pengakuan Tumiyeem, ia meyakini bahwa tugas-tugas domestik keluarga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah, adalah termasuk kewajibannya sebagai istri. Hal itu juga dibenarkan dan diyakini oleh Supoyo, meskipun ia kadang-kadang mau membantu tugas-tugas yang dianggapnya sebagai kewajiban istri tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, dalam hubungan kesehariannya sebagai suami istri, meskipun pasangan tersebut juga memiliki ciri perkawinan *head-complement*, kemampuan Tumiyeem dalam bekerja dan membantu nafkah keluarga menunjukkan dominannya pola perkawinan *senior-junior partner*.

a. Analisis Pola Pembagian kerja

⁴⁵ Kiki Zakiah, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami Istri : Perspektif Sosiologi Keluarga", *Jurnal Mediator*, Vol. 3, No. 2, h. 301-302.

⁴⁶ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018..

⁴⁷ Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018..

Pola hubungan suami istri apabila ditinjau dari aspek pembagian kerja dalam keluarga menghasilkan dua tipologi yakni, pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang dan pembagian kerja berdasarkan fleksibilitas.⁴⁸

Yang dimaksud dengan pembagian kerja berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang adalah bahwa pekerjaan yang menjadi keahlian laki-laki dan/atau membutuhkan energi atau tenaga yang cukup besar, maka dilakukan oleh laki-laki yang secara fisik lebih kuat dari pada perempuan, seperti membersihkan rumput halaman, mencuci kendaraan, mengecat rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pekerjaan yang menjadi keahlian perempuan dan/atau tidak terlalu membutuhkan tenaga terlalu besar, maka dilakukan oleh perempuan, seperti memasak, mencuci baju, dan lain-lain.⁴⁹

Sedangkan pembagian kerja berdasarkan fleksibilitas adalah bahwa pekerjaan domestik dapat dikerjakan oleh siapa pun baik suami maupun istri yang memiliki kesempatan dan kemauan. Pembagian kerja atas dasar gender tentunya dilakukan secara bersama antara suami dan istri dengan berlandaskan kesamaan visi, komitmen, *an tarādhin* (saling mengikhtlaskan), sukarela dan sifatnya fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pola pembagian kerja yang bersifat fleksibel tentu pembagiannya tidak terikat dengan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan pekerjaan tersebut atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.⁵⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja antara Supoyo dan Tumiyeem sebelum tinggal serumah dengan setelah tinggal serumah mengalami perbedaan. Pola pembagian kerja sebelum tinggal serumah adalah berdasarkan fleksibilitas dalam arti pekerjaan rumah dilakukan secara fleksibel sesuai siapa yang bisa mengerjakan, meski peran itu lebih banyak

⁴⁸ Nanda Himmatul Ulya, "Pola ..., hlm. 92.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 92-94

⁵⁰ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm.

dilakukan oleh Tumiyem karena Supoyo yang hanya seminggu sekali tinggal di rumah Tumiyem. Karena itu pula, Tumiyem juga berusaha melakukannya pekerjaan-pekerjaan berat yang biasa dilakukan laki-laki. Bila kesulitan mengerjakan pekerjaan beratnya, Tumiyem biasanya menunggu kedatangan Supoyo atau meminta bantuan kepada saudara atau tetangga laki-laki yang ada di sekitar rumahnya, yang biasanya nanti akan diberi upah ala kadarnya.⁵¹

Sedangkan saat keduanya sudah tinggal serumah, pola pembagian kerjanya adalah berdasarkan pada kemampuan dan keahlian, sehingga terbangun pola pembagian kerja yang relatif jelas, di mana Supoyo lebih banyak mengerjakan peran laki-laki atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar, seperti mengecat rumah, mengangkat barang dagangan, dan lain-lain. Sedangkan Tumiyem mengerjakan pekerjaan perempuan atau yang tidak membutuhkan tenaga yang besar, seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain.. Meskipun demikian, keduanya tidak menutup diri dan dengan sukarela membantu peran dan tugas pasangan masing-masing bila ada kesempatan.⁵²

Di sini, terlihat bahwa perbedaan gender (*gender difference*) melahirkan peran gender (*gender role*) yang berbeda pula, di mana suami mengerjakan peran laki-laki atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar dan istri mengerjakan pekerjaan perempuan atau yang tidak membutuhkan tenaga yang besar. Perbedaan peran tersebut masih dalam kategori wajar karena tidak ditemukan adanya bentuk-bentuk keadilan gender seperti marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan, adanya subordinasi pekerjaan kaum perempuan, adanya stereotip atas tugas dan pekerjaan perempuan dan adanya beban kerja yang lebih berat bagi perempuan.

b. Analisis Pola Pemenuhan Nafkah

⁵¹ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁵² Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

Yang dimaksud dengan nafkah dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, meskipun sang istri tersebut merupakan orang kaya. Memberi nafkah tersebut merupakan sesuatu yang wajib bagi suami.⁵³

Berdasarkan penelitian, baik sebelum tinggal serumah ataupun sesudah tinggal serumah, pola pemenuhan nafkah Supoyo dan Tumiyem relatif sama, yaitu lebih cenderung ditanggung secara bersama antara suami dan istri. Sebelum tinggal serumah, Supoyo selalu rutin memberikan uang kepada Tumiyem meskipun jumlahnya relatif sedikit untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sedangkan Tumiyem membua usaha pembuatan dan penjualan genting di rumahnya. Setelah tinggal serumah, Supoyo berwirausaha mengelola toko sembako dan tabung gas, sedangkan Tumiyem juga bekerja di ranah publik sebagai pembantu rumah tangga untuk ikut membantu Supoyo memenuhi kebutuhan keluarga, atas persetujuan dari suami.⁵⁴

Baik sebelum dan setelah tinggal serumah, uang dipegang oleh Tumiyem. Hanya saja Tumiyem diberi keleluasaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Adapun pengeluaran uang selain itu, pengeluaran uang dimusyawarahkan bersama meski keputusan akhirnya ada pada Supoyo.⁵⁵

Di sini, tampak bahwa perbedaan gender (*gender difference*) relatif tidak menimbulkan perbedaan peran gender (*gender role*), di mana suami istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun suami tetap menjadi kepala keluarga. Di antara keduanya telah ada pembagian pengelolaan keuangan keluarga.

⁵³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh ...*, hlm. 147.

⁵⁴ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

⁵⁵ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

Dengan adanya kesamaan peran gender tersebut, tidak ditemukan adanya bentuk-bentuk keadilan gender seperti misalnya marginalisasi dan pemiskinan terhadap kaum perempuan, subordinasi pekerjaan kaum perempuan, stereotip terhadap tugas dan pekerjaan perempuan dan beban kerja yang lebih berat bagi perempuan.

c. Analisis Pola Pengambilan Keputusan

Pola pengambilan keputusan dalam keluarga terdapat dua macam, yaitu posisi setara (*equal partner*) antara suami dan istri dan dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Pola pertama menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara dan sama-sama memiliki hak untuk mengeluarkan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Proses musyawarah dan dialog antara suami dan istri menjadi bagian penting dalam menemukan solusi serta memutuskan sebuah permasalahan.⁵⁶

Pola kedua, yaitu dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain, menempatkan suami istri berada pada posisi yang tidak setara. Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar mendominasi proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Salah satu bentuk dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dapat terlihat dalam berbagai tindakan, antara lain: cenderung tidak berani menyampaikan argumentasi, cenderung mengikuti keputusan pihak yang memiliki kuasa lebih besar, timbul rasa sungkan dan lain sebagainya.⁵⁷

Berdasarkan penelitian, antara sebelum tinggal serumah dan sesudah tinggal serumah, pola pengambilan keputusan suami istri Supoyo dan Tumiyem didominasi oleh salah satu pihak. Sebelum tinggal serumah, pola pengambilan keputusan cenderung kepada didominasi oleh Tumiyem karena posisi Supoyo tidak serumah dengan Tumiyem, sehingga keputusan-

⁵⁶ Nanda Himmatul Ulya, "Pola ..., hlm. 84-85.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 85-86.

keputusan banyak dilakukan oleh Tumiyem. Sedangkan setelah tinggal serumah, pengambilan keputusan yang didominasi oleh suami. Porsi pengambilan keputusan bagi Tumiyem hanyalah untuk memutuskan pembelian kebutuhan sehari-hari semisal untuk kebutuhan makan dan perlengkapan rumah yang tidak terlalu mahal harganya.⁵⁸

Di sini, perbedaan gender (*gender difference*) melahirkan peran gender (*gender role*) yang berbeda. Saat belum serumah dengan istri sirrinya, suami jarang membuat keputusan keluarga, kecuali hal-hal yang terkait dengan kewajiban nafkah istrinya. Namun setelah tinggal serumah, hampir semua keputusan didominasi oleh suami, kecuali untuk keputusan dapur dan kebutuhan rumah yang tidak membutuhkan biaya besar.

Terlepas adanya dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan keluarga, baik sebelum dan sesudah tinggal bersama, suami seringkali menunjukkan intimidasi dan kekerasan kepada istrinya, meskipun didominasi secara verbal saat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusannya. Di sini masih tampak jelas adanya bentuk ketidakadilan gender yaitu masih adanya kekerasan terhadap perempuan.

⁵⁸ Wawancara dengan Tumiyem di Bantul, tanggal 19 Mei 2018 dan Wawancara dengan Supoyo di Bantul, tanggal 19 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumiyem adalah pernikahan yang sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Pernikahan di bawah tangan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor keluarga, lingkungan di luar keluarga dan dukungan dari sebagian tokoh Agama. Akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan tersebut adalah tidak adanya legalitas pernikahannya di mata hukum, tidak adanya kekuatan hukum tetap terhadap legalitas perkawinannya, terhambatnya proses administrasi kependudukan ataupun proses politik, tidak terlindunginya hak dan kepentingan masing-masing suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terganggunya kemaslahatan psikologis anak dan anak tidak memiliki Akta Kelahiran dan akta kematian.
2. Hubungan suami istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Supoyo dan Tumiyem bisa dilihat dari pola pembagian kerja, pemenuhan nafkah dan pengambilan keputusan. Pertama, pola pembagian kerja sebelum tinggal serumah adalah berdasarkan fleksibilitas di mana pekerjaan rumah dilakukan secara fleksibel sesuai siapa yang bisa mengerjakan, sedangkan setelah tinggal serumah pola pembagian kerjanya adalah berdasarkan pada kemampuan dan keahlian, sehingga terbangun pola pembagian kerja yang relatif jelas antar suami istri. Kedua, dalam pola pemenuhan nafkah, baik sebelum ataupun sesudah tinggal serumah, pola pemenuhan nafkahnya relatif sama, yaitu ditanggung secara

bersama antara suami dan istri. Ketiga, dalam pola pengambilan keputusan, antara sebelum dan sesudah tinggal serumah, pola pengambilan keputusan suami istri didominasi oleh salah satu pihak, di mana pihak suami melakukan ketidakadilan gender berupa tindakan kekerasan terhadap perempuan, meskipun dalam bentuk verbal.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Karena penelitian ini baru merupakan langkah awal mengenai penelitian hubungan suami istri dalam perspektif gender yang dikaitkan dengan pasangan yang nikah di bawah tangan, diperlukan penelitian lanjutan mengenai hubungan suami-istri dalam pernikahan di bawah tangan perspektif gender agar didapat data yang lebih komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan ilmiah bagi regulator untuk menyusun peraturan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan nikah di bawah tangan.
2. Bagi suami istri yang sudah terlanjur telah menikah di bawah tangan, diperlukan usaha-usaha bersama untuk mendorong mereka melakukan isbat nikah di pengadilan agama agar bisa lebih menjamin status hukum pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muhammad, 1947, *Tafsir al-Manār*, Kairo : Dār al-Manār.
- Adillah, Siti Ummu., 2014, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak”, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No.1, Kudus : STAIN Kudus.
- Ahmad, Ahmad Ibnu Yusuf Ibnu, 2005, *al-Zawāj al- ‘Urfi: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah*, Riyadh: Dār al-‘Aṣimah.
- Aisyah, Nur, 2013, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)”, *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, Vol. 5, No.2, Pekalongan: PSG IAIN Pekalongan.
- Al-Durawaisy, Yūsuf, 2010, alih bahasa Muhammad Ashim, *Nikah Sirri, Muth’ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur’an dan Sunnah*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad, 2005, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* Beirut : Dār Ibn Hazm.
- Al-Husaini, Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Ahmad, 2001, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Jaziry, Abdurahman, tt., *Kitāb al-fiqh ‘alā madzūhib al arba’ah*, Jilid 2, Mesir : Dār al-Isyad.
- Al-Naisābūri, Abū ‘Abdillāh al-Ḥākīm , t.t., *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīhain*, Kairo : Dār al-Ḥaramain.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin., t.t., *Al-Asybah Wa Al-Nadhair*, Rembang: Ma’had Al-Diniy Al-Anwar.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 7, Beirut : Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi., 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Atmorejo, paman pelaku nikah di bawah tangan, Bantul, 19 Mei 2018.
- Azisah, Siti., dkk., 2016, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Makassar: KUM UIN Alauddin.
- Cholil, Mufidah., 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press.
- Fakih, Mansour., 1996, *Analisis Gender & Transportasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008.
- Ghozaly, Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Gufon, Anik, 2003, *Workshop Strategi dan Akselerasi Penulisan Tesis*, Yogyakarta: UMY.
- Hadi, Sutrisno., 1981, *Metodologi Reseach*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Halim, Niphan Abdul, 1999, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hasan, M. Iqbal., 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbul, Wannimaq., 1994, *Perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press.
- Hidayah, Nurul., 2006, “Relasi Istri dalam Keluarga Poligami”, *Religi*, Vol. V, No. 2, Yogyakarta: Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga.
- Hidayati, Diana Savitri., 2014, “Peningkatan Relasi Sosial melalui Social Skill Therapy pada Penderita Schizophrenia Katatonik”, *Jurnal Online Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Malang : UMM.
- Himpunan Undang-undang tentang Pernikahan*, 2013, Yogyakarta : Bagian TU Kanwil Kementerian Agama.

- Irfan, M. Nurul., 211, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri", *Jurnal Al-'Adalah*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Ishak, Hamka., 2014, *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*, Bandung: Edukasia Press.
- Ishomuddin (ed.), 2005, *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang: UMM Press.
- Islami, Irfan., 2017, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Adil Jurnal Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Yarsi.
- Kaltsum, Lilik Umami dan Abd. Moqsith, 2015, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Ciputat : UIN Press.
- Kementerian Agama RI, 2012, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, *Perkawinan Sirri dan Dampaknya*. Jakarta: t.p.
- Khosyi'ah, Siah., 2015, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Asy-Syari'ah*, Vol. 17 No. 3, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
- Kukuh, tokoh masyarakat, 13 Mei 2018.
- Lestari, Sri., 2012, *Psikologi Keluarga : Peneneman Nilai dan Penganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Persada.
- M. Munandar Soelaeman (ed.), 1995, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresco.
- M. Triwarmiyati, 2009, "Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni",

tesis, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

- M.I. Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mansyhur, Syaikh Mushthafa., 2005, *Fiqh Dakwah Edisi Lengkap*, alih bahasa Abu Ridho, Jakarta: Al-Itisom Cahaya Umat.
- Mardani, 2010, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Masturtiyah, 2013, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", *Musawa*, Vol. 12, No. 1, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Megawangi, Ratna., 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.
- Muassomah, 2009, "Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga", *Egalita : Jurnal Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Vol. IV Nomor 2, Malang: Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammadong., 2017, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Palu : Edukasi Mitra Grafika
- Mulia, Siti Musdah, 2011, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja.
- Mulyadi, Achmad, 2009, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", *al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol . IV No . 1, Pamekasan: Fakultas SyarSTAIN Pamekasan.
- Nafisah, Duratun., 2008, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Vol. 3 No.2*, Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Naharin, Ni'matun., Nur Fadhillah, 2017, "Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dalam Perspektif Feminis", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Nasution, Khoirudin., 2005, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia.

Nazir, Muhammad., 1986, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah DI Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

"Perkawinan tidak Tercatat", dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-perkawinan-tidak-tercatat.html>, pada Senin, 12 Nopember 2018, pukul 13.10 wib.

"25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri", dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, pada Senin, 12 Nopember 2018, pukul 13.00 wib.

Puspitawati, Herien, dkk., 2016, *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dan Ketahanan Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

....., 2012, *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : IPB Press.

Putri, Dyah Purbasari Kusumaning., Sri Lestari, 2015, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Surakarta : LPPM UMS.

- Rofi'ah, Siti., 2015, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender" *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2, Pekalongan: PSG IAIN Pekalongan.
- Rusyd, Ibnu, tt., *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtashid*, Jilid 2, Beirut : Dār al-Fiqr.
- S. Burhanuddin, 2012, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta : MedPress.
- Setiawati, Effi, 2005, *Nikah Sirri : Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Eja Insani,
- Soekanto, Soerjono., 1993, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, Muhamad, 2017, "Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)", Tesis, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Sudarmi, mantan istri pelaku nikah di bawah tangan, Yogyakarta, 12 Agustus 2018.
- Sukerti, Ni Nyoman, Ayu Agung Arianti., 2016, *Buku Ajar Gender dalam Hukum*, Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Supoyo, pelaku nikah di bawah tangan, Bantul, 19 Mei 2018.
- Surahmad, Winarno., 1989, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito.
- Suyata, Pujiati., 2003, *Diktat Kuliah Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UMY.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia : antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Tumiyem, pelaku nikah di bawah tangan, Bantul, 19 Mei 2018.
- Ulya, Nanda Himmatul., 2015, "Pola Relasi Suami Istri dalam Perbedaan Status Sosial", *Tesis*, Malang : Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Umi Nungaimah, tetangga pelaku nikah di bawah tangan, Bantul, 13 Mei 2018.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Uraidy, Ali, 2012, "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. X, No. 2, Samarinda: IAIN Samarinda,
- Wasian, Abdullah., 2010, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zakiah, Kiki., 2002, "Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami Istri : Perspektif Sosiologi Keluarga", *Jurnal Mediator*, Vol. 3, No. 2, Bandung : Universitas Islam Bandung.

LAMPIRAN I

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1072461626 /Perpus/10/Div.PP/ II/ 2019

Assalamu'alaikum wa'wh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**

NIK : **861002112**

Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Muhaimin**

Nomor Mahasiswa : **14913188**

Fakultas / Prodi : **FMSI/ Program Magister**

Judul Karya Ilmiah : **Relasi Suamikanistri dalam Pernikahan Siri**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **16 (Enam Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wa'wh



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 01 Februari 2019

Kepala Divisi Pelayanan Pemakai

Direktorat Perpustakaan



Ismanto

NIK: 861002112

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Karakteristik Umum Informan (Suami sirri)

1. Nama:
2. Umur:
3. Agama:
4. Jenis pekerjaan:
5. Tempat/Tanggal Lahir:
6. Pendidikan terakhir:
7. Jumlah anak:
8. Jenis kelamin anak:
9. Pekerjaan:
10. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan:



B. Karakteristik umum (Istri sirri)

1. Nama:
2. Umur:
3. Agama:
4. Jenis pekerjaan:
5. Tempat/Tanggal Lahir:
6. Pendidikan terakhir:
7. Jumlah anak:
8. Jenis kelamin anak:
9. Pekerjaan:
10. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan:

C. Pertanyaan Umum Suami Sirri

1. Apakah anda mendapatkan bantuan ekonomi dari orang lain/kerabat?
2. jika ya dari pihak kerabat mana?
3. dalam hal apa sajakah orang lain/kerabat tersebut membantu anda?
4. Apakah istri anda membantu mencari nafkah dalam keluarga?

5. Jika ya, bagaimana cara yang Ia lakukan?
6. Beban terberat selama menjadi suami sirri rumah tangga?
7. Apa yang membuat anda pada akhirnya membolehkan istri anda untuk bekerja?
8. Saat istri memutuskan untuk bekerja, hal tersebut merupakan keinginan dari pihak
9. anda atau istri?
10. Apakah awalnya anda keberatan saat istri akan bekerja atau anda sudah langsung setuju apabila istri bekerja?
11. Mengapa demikian?
12. Bagaimana pandangan anda mengenai sosok kepala rumah tangga?
13. tantangan apa saja yang dihadapi kepala rumah tangga
14. bagaimana tanggapan anda tentang istri yang bekerja?

D. Pembagian Kerja

1. Bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri rumah?
2. Apa tugas suami menurut anda?
3. Apa tugas istri menurut anda?

E. Pemberian nafkah

1. Bagaimana anda memberi nafkah istri sirri ?
2. Dari mana saja nafkah yang anda berikan?
3. Apakah istri juga membantu mencari nafkah untuk keluarga anda?

F. Pengambilan keputusan

1. Jika istri anda sedang mengutarakan sesuatu pendapat/permintaan apakah anda akan langsung mengambil keputusan sendiri atau disertai diskusi terlebih dahulu?
2. Jika anak anda saat masih hidup sedang mengutarakan sesuatu pendapat/permintaan apakah anda akan langsung mengambil keputusan sendiri atau disertai diskusi terlebih dahulu?
3. Apakah anda mengetahui setiap masalah yang sedang dihadapi anak anda saat masih hidup?
4. Keputusan apa saja yang biasa diputuskan oleh anda?
5. Keputusan apa saja yang biasa diputuskan oleh istri anda?

G. Pola relasi suami istri

1. sudah berapa lama anda menikah?
2. tanggal-bulan-tahun berapa anda menikah?
3. Apakah istri anda cenderung mengungkapkan hal mengenai kesehariannya?
4. Apakah Anda memberikan saran/solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
5. Saat anda dan istri anda sedang berkomunikasi siapakah yang cenderung mendominasi pembicaraan?
6. Apakah anda sering mengalami perbedaan pendapat dengan istri anda?
7. Jika ya dalam hal apa?
8. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan istri anda?
9. Apakah anda mengetahui setiap masalah yang sedang dihadapi istri anda?
10. Jika ya bagaimana cara mengetahuinya?
11. Bagaimana sosok istri anda dimata anda?
12. Seperti apakah anda menganggap istri anda? (cenderung sebagai istri atau teman)?
13. Apakah anda cenderung mengekang kehidupan istri?
14. Aturan-aturan apa saja yang anda buat di rumah anda khususnya untuk istri anda?
15. Apakah setiap keputusan yang sudah anda tetapkan harus dijalankan oleh istri anda?
16. Apa konsekuensinya jika istri anda tidak mau menjalankan keputusan atau aturan yang sudah anda tetapkan bagi istri anda?
17. Apakah anda cenderung membiarkan istri anda bebas melakukan apa saja yang ingin dia perbuat?
18. Nilai-nilai seperti apa yang anda terapkan di rumah anda?
19. Apakah anda mebertitahukan setiap masalah yang anda hadapi?
20. Jika ya bagaimana cara memberitahukannya?

H. Keluarga

1. Menurut anda anak anda saat masih hidup cenderung lebih dekat ke anda atau istri?
2. Apakah anak anda saat masih hidup cenderung mengungkapkan hal mengenai kesehariannya? (misalnya dalam hal pasangan, teman, keuangan)?
3. Apakah Anda memberikan saran/solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
4. Saat anda dan anak anda saat masih hidup sedang berkomunikasi siapakah yang cenderung mendominasi pembicaraan?
5. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan anak anda saat masih hidup?
6. Apakah anda sering mengalami perbedaan pendapat dengan anak anda saat masih hidup?
7. Jika ya dalam hal apa?
8. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan anak anda saat masih hidup?

I. **Pertanyaan Umum Istri Sini**

1. Menurut anda anak anda saat masih hidup cenderung lebih dekat ke anda atau suami?
2. Apakah anda membantu mencari nafkah dalam keluarga?
3. Jika ya, bagaimana cara yang dilakukan?
4. Apakah anda berkeinginan untuk menjadi ibu rumah tangga?
5. Jika ya mengapa?
6. Jika tidak mengapa?
7. Apakah yang anda rasakan saat harus bekerja di luar rumah?
8. Apa yang membuat anda pada akhirnya memutuskan untuk bekerja?
9. Apakah awalnya anda keberatan saat anda akan bekerja atau anda sudah langsung
10. setuju apabila anda harus bekerja?
11. Apakah yang terlintas di benak anda saat pertama kali anda memilih untuk
12. bekerja di luar rumah?

13. Bagaimana cara anda membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga?
14. Apakah hal tersebut sangat memberatkan anda?
15. Apakah pernah terlintas di benak anda, anda akan berhenti bekerja?

J. Pembagian Kerja

1. Bagaimana pembagian tugas antara suami dan istri rumah?
2. Apa tugas suami menurut anda?
3. Apa tugas istri menurut anda?

K. Pemberian nafkah

1. Bagaimana anda memberi nafkah istri sirri ?
2. Dari mana saja nafkah yang anda berikan?
3. Apakah istri juga membantu mencari nafkah untuk keluarga anda?

L. Pengambilan keputusan

1. Jika suami anda sedang mengutarakan sesuatu pendapat/permintaan apakah anda akan langsung mengambil keputusan sendiri atau disertai diskusi terlebih dahulu?
2. Jika anak anda saat masih hidup sedang mengutarakan sesuatu pendapat/permintaan apakah anda akan langsung mengambil keputusan sendiri atau disertai diskusi terlebih dahulu?
3. Apakah anda mengetahui setiap masalah yang sedang dihadapi anak anda saat masih hidup?
4. Jika ya bagaimana cara mengetahuinya?
5. Keputusan apa saja yang biasa diputuskan oleh anda?
6. Keputusan apa saja yang biasa diputuskan oleh suami anda?

M. Pola relasi suami istri

1. sudah berapa lama anda menikah/
2. Tanggal-bulan-tahun berapa anda menikah?
3. Saat anda dan suami anda sedang berkomunikasi siapakah yang cenderung
4. mendominasi pembicaraan?
5. Apakah anda sering mengalami perbedaan pendapat dengan suami anda?

6. Jika ya dalam hal apa?
7. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan suami anda?
8. Apakah anda mengetahui setiap masalah yang sedang dihadapi suami anda?
9. Jika ya bagaimana cara mengetahuinya?
10. Bagaimana sosok suami anda dimata anda?
11. Seperti apakah anda menganggap suami anda? (cenderung sebagai suami atau teman)?
12. Nilai-nilai seperti apa yang anda terapkan di rumah anda?
13. Apakah anda mebertitahukan setiap masalah yang anda hadapi?
14. Jika ya bagaimana cara memberitahukannya?

N. Keluarga

15. Menurut anda anak anda cenderung lebih dekat ke anda atau suami?
16. Apakah anak anda saat masih hidup cenderung mengungkapkan hal mengenai kesehariannya? (misalnya dalam hal pasangan, teman, keuangan)?
17. Apakah Anda memberikan saran/solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
18. Saat anda dan anak anda saat masih hidup sedang berkomunikasi siapakah yang cenderung mendominasi pembicaraan?
19. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan anak anda saat masih hidup?
20. Apakah anda sering mengalami perbedaan pendapat dengan anak anda saat masih hidup?
21. Jika ya dalam hal apa?
22. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat antara anda dengan anak anda saat masih hidup?

LAMPIRAN III

PEDOMAN OBSERVASI

1. Bagaimana sikap informan saat pertama kali bertemu?
2. Bagaimana cara informan berbicara?
3. Apa yang dikenakan informan saat wawancara?
4. Apakah informan mau diminta memperlihatkan dokumen kependudukannya ?
5. Bagaimana cara informan menyambut kedatangan peneliti?
6. Bagaimana sikap informan saat proses wawancara?
7. Bagaimana sikap informan saat merespon pertanyaan?
8. Bagaimana sikap informan terhadap lingkungan sekitar?
9. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar?
10. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar saat proses wawancara?
11. Apakah informan melakukan hal-hal lain saat wawancara berlangsung?
12. Apakah panggilan informan di dalam keluarga?
13. Bagaimana penggunaan bahasa informan?
14. Bagaimana cara memanggil anggota keluarga lainnya?
15. Bagaimana sikap informan saat berbicara dengan anggota keluarga lainnya?
16. Apakah ada hal lain yang mengganggu jalannya proses wawancara?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURICULUM VITAE)

I. Data Diri

Nama : Muhaimin
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 26 Pebruari 1982
Alamat : Gandekan RT 05 Guwosari
Pajangan Bantul Yogyakarta
E-Mail : muhaimin28@yahoo.com
Nomor telepon/WA : 08122760051

II. Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. SD Teruman I Bantul | : Lulus tahun 1994 |
| 2. SMP 3 Bantul | : Lulus tahun 1997 |
| 3. MA Al-Iman Purworejo | : Lulus tahun 2001 |
| 4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | : Lulus tahun 2007 |



III. Riwayat Pekerjaan

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Staf Kementerian Agama Kab. Bantul | : Tahun 2008-2012 |
| 2. Calon Penghulu KUA Kec. Sewon | : Tahun 2013 |
| 3. Penghulu KUA Kec. Kretek | : Tahun 2013-2014 |
| 4. Penghulu KUA Kec. Srandakan | : Tahun 2015-2016 |
| 5. Penghulu KUA Kec. Imogiri | : Tahun 2016-2017 |
| 6. Penghulu KUA Kec. Pajangan | : Tahun 2018 |

IV. Keluarga

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Erni Husnul Hamidah | (Istri) |
| 2. Syila Asna Athiya | (anak) |
| 3. Zida Azka Athiya | (anak) |